

**“KONSEP *KAFIAH* DIKALANGAN KOMUNITAS HABAIB  
DI BONDOWOSO MENURUT PERSPEKTIF FUQAHA  
HANAFIAH”**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**NUR DIANA ARFIANTI**  
**NIM. S20161076**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FEBRUARI 2021**

**“KONSEP *KAFIAH* DI KALANGAN KOMUNITAS HABAIB  
DI BONDOWOSO MENURUT PERSPEKTIF FUQAHA  
HANAFIAH”**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**Nur Diana Arfianti**  
**NIM. S20161076**

Disetujui Pembimbing



**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag**  
**NIP. 197311052002121002**

**“KONSEP KAFI’AH DIKALANGAN KOMUNITAS HABAIB  
DI BONDOWOSO MENURUT PERSPEKTIF FUQAHA  
HANAFIAH”**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah


Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin

Tanggal: 25 Januari 2020

**Tim Penguji**

Ketua



Dr. Martoyo, S.H.I., M.H  
NIP.198782122009101001

Sekretaris



Freddy Hidayat, MH  
NIP.198808262019031003

Anggota :

1. Dr. Hj, Busriyanti, M. Ag
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd. M.Ag



Menyetujui,  
Fakultas Syariah



Prof. Dr. H. Ahmad Noor Harisudin. M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 02

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰ اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya :Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan kami telah jadikan pula kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang lebih mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling taqwa diantara kamu” (QS. Al-Hujurat: 13)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya, Bapakku Abdul Wafi, Ibu Arwati, dan Ibu Turiya, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, semangat, dan motivasi kepada saya;
2. Kakakku Rofiqi, Mbak Novi, adikku Debi yang selalu memberikan dorongan, do'a dan semangat kepada saya;
3. Guru-guruku MI Nurul Qur'an, MTS Nurul Qur'an, MA Nurul Qur'an, sampai dengan Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu serta pengalaman;
4. Teman-Teman sepermainanku Go Genius yang selalu membuatku semangat dalam belajar di kampus IAIN Jember;
5. Teman-temanku seperjuangan Hukum Keluarga yang selalu menemani proses belajar hingga sampai semester akhir ini;
6. Almamater yang saya banggakan, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember;
7. Orang-orang yang saya cintai dan semua orang yang mencintai saya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **Konsep *Kafa'ah* dikalangan Komunitas Habaib di Bondowoso Menurut Perspektif Fuqaha Hanafiah**

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Keluarga, para Sahabat dan seluruh umatnya karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah dengan ajaran *Dinul Islam*.

Dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari pihak-pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, Penulis ucapkan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah membimbing kami dalam proses perkuliahan.
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan arahan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.

4. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan saran, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat disusun dan terselesaikan dengan baik. Terimakasih juga telah mengajarkan pengalaman hidup yang paling berharga yaitu kesabaran, keuletan, dan keikhlasan dalam menjalani hidup.
5. Seluruh Dosen beserta karyawan baik di lingkungan Fakultas Syari'ah maupun di lingkungan IAIN Jember yang telah membantu dan memberikan arahan dan motivasi.
6. Teman-temanku seperjuangan khususnya HK II.
7. Teman-teman Wanitaku seutuhnya.
8. Almamaterku tercinta IAIN Jember.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya, semga amal baik yang telah Bapak/ Ibu berikan kepada Penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 14 Oktober 2020

**Nur Diana Arfianti**

## ABSTRAK

**Nur Diana Arfianti, 20:** *Konsep Kafa'ah dikalangan Komunitas Habaib di Bondowoso Menurut Perspektif Fuqaha Hanafiah*

Dalam pernikahan, ada syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, terdapat pula aturan lain yang ada dalam literature kitab-kitab fiqh klasik, yaitu konsep *Kafa'ah*, yaitu kesetaraan antara calon laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal Agama (Ad-din), Keturunan (nasab), Kedudukan (hasab) dan lain sebagainya. Dalam konsep *Kafa'ah* inilah kemudian ada sebagian ulama' yang berbeda pendapat tentang *Kafa'ah* sebagai syarat atau hanya anjuran saja dalam pernikahan, dan melarang pernikahan syarifah dengan laki-laki non syarif karena dianggap tidak sekufu' dan merusak nasab mulia Nabi Muhammad SAW.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana konsep *Kafa'ah* dikalangan Habaib di Bondowoso, 2. Bagaimana konsep *Kafa'ah* dikalangan habaib di Bondowoso Perspektif Fuqaha Hanafiah? Tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui *Kafa'ah* dikalangan Habaib di Bondowoso untuk mengetahui konsep *Kafa'ah* dikalangan habaib di Bondowoso perspektif Fuqaha Hanafiah.

Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*) yang bersifat sosiologi empiris yaitu melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden yang berada dilokasi penelitian tersebut, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data yang digunakan yaitu data primer, sekunder dan tersier, adapun teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian dalam skripsi ini peneliti menyimpulkan dengan beberapa pendapat serta harapan yaitu: 1. Konsep *Kafa'ah* menurut para Habaib, adalah kesesuaian atau kecocokan antara calon laki-laki dan calon perempuan dalam segi nasab dan akhlaq sebelum terjadinya pernikahan, tetapi mereka lebih menekankan kepada kemampuan pasangan dalam membimbing satu sama lain. Makna kata membimbing dapat difahami sebagai kemampuan agama dan akhlak seseorang. Sebagian besar mengungkapkan bahwa yang mendasari terjadinya pernikahan antara *syarifah* dan orang biasa adalah karena pertimbangan agama dan perasaan sayang diantara mereka dengan tanpa melihat nasab keluarga dalam status sosial. *Kafa'ah* dalam segi nasab tidak menjadi pertimbangan walau mereka akan putus nasabnya dengan Rasulullah bagi syarifah yang menikah dengan orang biasa. 2. Konsep *Kafa'ah* dikalangan habaib di Bondowoso perspektif Fuqaha Hanafiah merupakan syarat lazim dari suatu pernikahan dalam artian perempuan yang sudah akil dan baligh menikahkannya dengan orang yang setara dengannya, maka pernikahan ini suatu yang boleh dilakukan dan walaupun tidak kufu' pernikahannya tetap sah



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	35

B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Subyek Penelitian .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Analisis Data .....	37
F. Keabsahan Data .....	40
G. Tahap-tahap Penelitian .....	41
H. Keabsahan data .....	43
I. Tahap-tahap penelitian .....	44
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>47</b>
A. Sejarah Kampung Arab di Bondowoso .....	47
B. Penyajian Data dan Analisis .....	50
C. Pembahasan Temuan .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah ciptaan Allah yang dilengkapi rasa cinta terhadap sesama, selain itu manusia merupakan makhluk biologis dan memiliki hasrat serta keinginan untuk memperbanyak keturunan sebagai tunas atau generasi penerus yang akan melanjutkan garis keturunannya.<sup>1</sup> Untuk melakukan hal tersebut maka dengan pernikahan.

Pernikahan berasal dari kata *nakaha*, *yankihu*, *nikahan* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling berhubungan, dan digunakan untuk arti bersetubuh, *zaujah* artinya perempuan pasangan laki-laki, *az-zauj* pasangan wanita yang disebut dengan suami.<sup>2</sup> Dengan pernikahan adalah cara Allah SWT, sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan hidupnya setelah masing-masing siap untuk melakukan peranannya sebagai yang positif untuk mewujudkan tujuan pernikahan.

Dalam pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks saja akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang harus dicapai, untuk memperoleh kehidupan yang sakinah yang berarti tenang dalam kehidupan. Yang kedua mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, dan rahmah

---

<sup>1</sup> M. Al-Fatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: PWS IAIN dan F,F, 2003)<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Mahmud Al-Sabagh, *Tuntunan Hidup Bahagia Menurut Islam*, cet.III, (Bandung: Rosdakary, 1993),<sup>1</sup>

adalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Yang menghasilkan kesabaran, murah hati, dan tidak cemburu. Namun tujuan utama ini bisa tercapai apabila tujuan lain dapat terpenuhi, adapun tujuan lain diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri, dan ibadah.<sup>3</sup> Dalam al-qu'an disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”

Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Banyak cara dilakukan mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon istri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik atau tidaknya dalam membangun rumah tangga.

Pasti Setiap manusia menginginkan pasangan hidup yang sepadan, bahkan yang lebih baik darinya, wajar jika seorang membutuhkan adanya keserasian dalam pernikahan. Kesepadanan dalam pernikahan berarti dalam arti kecocokan dalam membentuk keluarga yang sakinah, sebaliknya

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an dan Nasehat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2018),118-123

ketidak sepadanan dalam pernikahan akan mengakibatkan ketidak seimbangan yang menimbulkan kesenjangan sosial dalam berumah tangga<sup>4</sup>

Dalam Pernikahan mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, karena hal tersebut dapat mempengaruhi sah dan tidaknya suatu pernikahan. Ada juga aturan lain yang terdapat dalam literatur dalam kitab fiqh diantaranya adalah *Kafa'ah*, yakni kesepadanan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal termasuk agama, keturunan, kedudukan dan sebagainya, Pernikahan antara seorang perempuan bangsawan, atau memiliki garis keturunan yang diakui berbobot, dan lelaki yang tidak setara dengannya dalam hal tersebut, tidaklah dapat dinilai tidak sah, karena *Kafa'ah* merupakan syarat kelaziman. Kendati menekankan syarat kesetaraan dalam keturunan atau syarat lainnya.<sup>5</sup>

Masalah *Kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang laki-laki yang shaleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah perempuan yang berderajat tinggi, laki-laki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang derajat dan kemasyuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia boleh dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorangpun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari wali yang mengakadkan dari pihak perempnannya, akan tetapi jika laki-lakinya

<sup>4</sup> Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu' dalam Memilih Jodoh*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 9

<sup>5</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*, ( Tangerang: Lentera hati, 2018 ), 343-344

bukan dari golongan yang berbudi luhur, fasik dan jujur berarti ia tidak kufu' dengan perempuan yang salihah.<sup>6</sup>

حد ثنا محمد بن عبد الله نمير . حد ثنا أبي . حد ثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء أخبرني جابر بن عبد الله . قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم . فلقيت النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا جابر . تزوجت؟ قلت: نعم . قال: بكر ام ثيب؟ قلت: ثيب . قال: فهلا بكراتلا عبها؟ قلت . يا رسول الله ، أن لي أخوات . فخشيت أن تدخل بيني وبينهن . قال: فذاك أذن أن المرأة تنكح على دينها ، وما لها وجمالها ، فعليك بذات الدين تربت يداك<sup>7</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Abu Sualaiman dari a'tha'telah menggambarkan kepadaku Jabir bin Abdullah dia berkata: “saya menikah dengan seorang wanita pada masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu saya bertemu nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bertanya: “wahai jabir, apakah kamu telah menikah?” saya menjawab “ya” beliau bertanya lagi: “dengan seorang gadis atau janda?” saya menjawab “dengan seorang jand”. Beliau bersabda “kenapa kamu tidak memilih seorang gadis, hingga kamu bias mencumbunya dan bias mencumbumu?” saya menjawab:”wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki saudara-saudara perempuan dan saya khawatir jika dia (gadis) melunturkan hubungan baik anatar saya dan mereka.” Lalu beliau bersabda: “jika demikian maka tidak masalah, sesungguhnya seorang wanita dinikahi karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.

Hadits tersebut memang menjelaskan memilih pasangan di anjurkan dalam hal harta, nasab, kecantikan dan yang lebih utama adalah agamanya. banyak ulama' berbeda pendapat mengenai *Kafa'ah* dalam memilih standar *Kufu'* tersebut, dari pihak laki-laki atau perempuan. Selain itu ulama' juga berbeda pendapat mengenai faktor apa sajakah yang menjadikan standar

<sup>6</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 97

<sup>7</sup> Harim Muhammad, *Sohih Muslim Bisyarah Nawawi*, (Beirut: Darul Hadist, 1994), 308

kesepadanan. Ulama' jumbuh menepatkan nasab sebagai kriteria dalam *Kafa'ah*, kebangsawanan tidak menepatkan kebangsawanan itu sebagai kriteria yang menentukan dalam *Kafa'ah*, dalam hal kekayaan *Kafa'ah* merupakan kriteria dalam kesepadanan dalam salah satu riwayat imam ahmad bahwa kekayaan merupakan salah satu syarat *Kafa'ah* dan pendapat kedua bahwa kekayaan tidak dapat dijadikan syarat *Kafa'ah*.

Unsur *Kafa'ah* yang ditetapkan oleh Fuqaha Hanafiah disebabkan untuk menjawab persoalan-persoalan dan kondisi Irak ketika itu, masyarakat pluralis dan homogen menghendaki ditetapkannya beberapa kriteria dalam pasangan hidup, demi terciptanya keutuhan dan kedamaian dalam kehidupan berkeluarga. Dan juga Fuqaha Hanafiah dan para pengikutnya berpendapat bahwa perempuan Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Quraisy, wanita arab juga tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki arab pula.

Penulis memilih Kampung Arab Bondowoso sebagai objek peneliti karena masyarakat yang berada di kampung tersebut mayoritas keturunan orang arab yang berusaha menjaga dan melindungi ke *Kufu'an*-nya, di kampung arab sangat menjaga ke *Kufu'an*-nya dengan cara melihat para calon suami untuk anaknyan, salah satu cara dengan menjadikan *Kafa'ah* sebagai keharusan dalam pernikahan dan banyak dari kalangan disana yang lebih mengunggulkan ke *Kufu'an*-nya. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang "Konsep *Kafa'ah* di Kalangan Habaib Bondowoso Menurut Persepektif Fuqaha Hanafiah"

## B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian. Bagian ini mencatumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian pada tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana konsep *Kafa'ah* dikalangan Habaib di Bondowoso?
2. Bagaimana konsep *Kafa'ah* dikalangan habaib di Bondowoso Perspektif Fuqaha Hanafiah?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>9</sup> Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep *Kafa'ah* di kalangan Habaib di Bondowoso
3. Untuk mengetahui konsep *Kafa'ah* di kalangan habaib di Bondowoso Perspektif Fuqaha Hanafiah.

<sup>8</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 44-45.

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN press, 2017), 45



#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan, wawasan pengalaman dalam melakukan penelitian secara langsung dan dapat menambah khazanah keilmuan tentang “Konsep *Kafa'ah* di Kalangan Habaib Bondowoso Menurut Persepektif Fuqaha Hanafiah”. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi kajian dan sebagai upaya ilmu pengetahuan pada aspek pemahaman terhadap Hadits Nabi Muhammad saw terutama yang berkaitan dengan *Kafa'ah* dalam pernikahan serta refrensi tambahan penelitian yang kemungkinan meneliti topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

##### 2. Manfaat praktis

###### a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan, wawasan keilmuan tentang *Kafa'ah* perspektif Fuqaha Hanafiah yang berbasis *Living*.

b. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini, dapat memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai makna, Hadits, praktik dan nilai-nilai yang terdapat pada *Kafa'ah* dalam pernikahan perspektif Fuqaha Hanafiah

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Hasil penelitian ini, sebagai tambahan literatur atau refrensi *Living Kafa'ah* upaya bisa memberikan inovasi ilmiah sekaligus memperkaya khazanah keilmuan agama Islam dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih intelektual kepada peneliti selanjutnya serta acuan tambahan bagi peneliti selanjutnya mengenai *Kafa'ah* tersebut.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.<sup>10</sup>

Adapun yang menjadi definisi istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut :

1. Habaib

Habaib merupakan jamak dari kata habib, sebutan atau gelar di kalangan orang Arab Indonesia dinisbatkan secara khusus terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah az-Zahran dan Ali bin Abi Thalib, panggilan Habib yang biasa digunakan mereka yang

---

<sup>10</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

dipandang sebagai tokoh agama dari keturunan Sayyidina Hasan ataupun Sayyina Husain dengan di panggil dengan sebutan *habib*<sup>11</sup>

## 2. *Kafa'ah*

*Kafa'ah* ialah seimbang atau serasi, status sosial pihak perempuan yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dinikahi. Laki-laki yang akan menikahnya harus sama dengan perempuan.<sup>12</sup>

## 3. Perspektif Fuqaha Hanafiah

Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan,<sup>13</sup> Fuqaha Hanafiah merupakan para mujahid yang telah berijtihad dalam bidang hukum islam

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.<sup>14</sup> Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah:

BAB I: berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan. Pada bab ini dijabarkan menjadi beberapa bagian dengan penjelasan, seperti: latar belakang yang berisi uraian singkat tentang dilakukannya penelitian ini serta alasan pemilihan judul. Bab

<sup>11</sup> Ahmad Haidar Baharun, *Madzhab para Habaib & Akar Tradisinya*, (Malang: pustaka busma, 2013), 41

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perkawinan islam persepektif fikih dan hokum positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 69

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id> (14/08/2020)

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

ini juga berisi tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan juga berisi tentang sistematika pembahasan.

BAB II: berisi kajian kepustakaan yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu Konsep *Kafa'ah* dikalangan komunitas Bondowoso perspektif Fuqaha' Hanafiah

BAB III: membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, bahan penelitian dan metode analisis penelitian.

BAB IV: berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V: yang terdiri dari kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

IAIN JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti menjelaskan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan, kemudian membuat kesimpulannya.

1. Skripsi yang ditulis oleh Za'faroh Adzim "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tentang Perkawinan Wanita Syarifah Dengan Laki-laki Non Sayid" Fakultas Syari'ah, IAIN Jember pada tahun 2017. Dalam skripsi ini yang dibahas, antara lain: 1- Bagaimana fenomena perkawinan wanita Syarifah dengan laki-laki non Sayyid di Kampung Arab Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo ? 2- Bagaimana pandangan habib Kampung Arab mengenai perkawinan wanita Syarifah dengan laki-laki non sayyid dan landasan hukum ? Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) skripsi ini menyimpulkan bahwasanya menurut pandangan habib seorang Syarifah harus menikah dengan sayyid karena mereka sekufu' sebagai keturunan Rasulullah saw, dan bagi mereka keturunan Rasulullah saw terdapat perbedaan sederajat keutamaan dan kemuliaan. Dalam penerapannya jika wanita Syarifah kawin dengan laki-laki non sayyid, dianggap telah memutus

hubungan kekerabatan yang mereka anggap sepadan sebagai keturunan Rasulullah saw. Pada skripsi ini sama- sama membahas tentang *Kafa'ah* yang lebih fokus kepada Syarifah yang kawin dengan non sayyid, yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini adalah konsep *Kafa'ah* di kalangan komunitas habaib bondowoso persepaktif Fuqaha Hanafiah.<sup>15</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Audita Pramudita “ Kontektualisasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)” Fakultas Syari'ah dan Hukum di Uneversitas Islam Negeri Raden Lampung pada tahun 2018. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1- Bagaimana pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung terhadap konsep *Kafa'ah* ? 2- Bagaimana tanggapan Dosen mengenai seseorang yang saling mencintai namun tidak sekufu' ? Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research* ) dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pandangan Dosen mengenai konsep *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan hal yang dapat menunjang terjadinya keharmonisan rumah tangga, karena penentu keharmonisan adalah hak dan kewajiban, sedangkan mengenai kriteria *Kafa'ah*. Para Dosen sepakat bahwa agama menjadi faktor utama dalam *Kafa'ah* sedangkan kriteria lain mereka berselisih pendapat. Sedangkan, ketika dalam memilih calon pasangan tidak ada

<sup>15</sup> Za'faroh Adzim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tentaang Perkawinan Wanita Syarifah Dengan Laki-laki Non Sayyid”, (Jember: IAIN Jember), 2017.

*Kafa'ah* kedua pasangan, hal ini tidak menjadi permasalahan karena *Kafa'ah* tidak termasuk syarat sah pernikahan. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka pernikahan tersebut tetap sah. Dengan demikian disarankan agar orang tua harus memberikan pemahaman kepada anaknya supaya tercapainya tujuan keluarga yang sakinah tanpa melembuhkan aspek tertentu diluar aspek agama. Pada skripsi ini sama-sama membahas tentang *Kafa'ah* yang lebih fokus kepada *Kafa'ah* dalam membentuk keluarga yang sakinah menurut pandangan para Dosen. Dan yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini lebih fokus kepada konsep *Kafa'ah* di kalangan komunitas habaib bondowoso persepaktif Fuqaha Hanafiah.<sup>16</sup>

3. Skripsi ini ditulis oleh Nur Mardia “Pemikiran Ulama’ Terhadap *Kafa'ah* Dalam Pernikahan dan Penerapannya Pada Masyarakat Kota Banjarmasin” IAIN Banjarmasin Fakultas Syari’ah dan Hukum pada Tahun 2018. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1- Bagaimana pemikiran ulama’ Banjarmasin terhadap *Kafa'ah* ? 2- Bagaimana relevansi pemikiran ulama’ terdahulu dengan pemikiran ulama’ sekarang yang bertempat di Kota Banjarmasin ? Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dalam skripsi ini menyimpulkan karena masyarakat Kota Banjarmasin yang tidak menerapkan *Kafa'ah* dalam pernikahan serta dengan berkembangnya zaman, pola pikir masyarakat akan mengalami perubahan. Pendapat

<sup>16</sup> Audita pramudita, *Kontektualisasi Konse p Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)*” skripsi (lampung: UIN Raden Intan Lampung), 2018.

para ulama' Kota Banjarmasin terhadap kedudukan *Kafa'ah* dalam pernikahan pada masyarakat sekarang. Pendapat pertama menyatakan bahwa *Kafa'ah* dalam pernikahan pada masyarakat telah berubah, disempitkan menjadi tiga yaitu dari pendidikan, *skill* (kepandaian), dan *life style* (gaya hidup) dari seorang perempuan pendapat ini berdasarkan QS, Al-ahzab 33:37 pendapat kedua menyatakan bahwa hanya sebagian dari kriteria yang telah ditetapkan para ulama' yang masih diterapkan pada zaman sekarang hal tersebut berdasarkan QS. Al-hujurat 49:10-13, sedangkan pendapat ketiga menyatakan bahwa *Kafa'ah* tidak berubah, hukumnya masih ada sampai sekarang seperti yang disebutkan da lam kitab-kitab terdahulu. Pada skripsi ini sama-sama membahas tentang *Kafa'ah* yang lebih fokus terhadap pemikiran ulama' sekarang dan dahulu di Kota Banjarmasin. namun yang menjadi perbedaan dalam skripsi yang akan dibahas peneliti lebih fokus kepada konsep *Kafa'ah* di kalangan komunitas habaib bondowoso persepaktif Fuqaha Hanafiah.<sup>17</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>17</sup> Nur Mardia, "*Pemikiran Ulama' Terhadap Kafa'ah Dalam Pernikahan dan Penerapannya Pada Masyarakat Kota Banjarmasin*" (Banjarmasin:IAIN Banjarmasin), 2018.



**Tabel 2.1**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Za'faroh Adzim	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tentaang Perkawinan Wanita <i>Syarifah</i> Dengan Laki-laki Non Sayid"	Sama-sama meneliti tentang <i>Kafa'ah</i> , yang lebih fokus kepada <i>Syarifah</i> yang kawin dengan non sayyid	perbedaan dalam skripsi ini lebih fokus kepada konsep <i>Kafa'ah</i> di kalangan komunitas habaib bondowoso persepaktif Fuqaha Hanafiah
2	Audita Pramudita	Kontektualisasi Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung	Skripsi ini sama-sama penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dan sama membahas tentang <i>Kafa'ah</i> yang lebih fokus kepada <i>Kafa'ah</i> dalam membentuk keluarga yang sakinah menurut pandangan para Dosen	perbedaan dalam skripsi ini lebih fokus kepada konsep <i>Kafa'ah</i> di kalangan komunitas habaib bondowoso persepaktif Fuqaha Hanafiah
	Nur Maedia	Pemikiran Ulama' Terhadap <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan dan Penerapannya Pada Masyarakat Kota Banjarmasin	Pada skripsi ini sama-sama membahas tentang <i>Kafa'ah</i> yang lebih fokus terhadap pemikiran ulama' sekarang dan dahulu di Kota Banjarmasin	perbedaan dalam skripsi ini lebih fokus kepada konsep <i>Kafa'ah</i> di kalangan komunitas habaib bondowoso persepaktif Fuqaha Hanafiah

## **B. Kajian Teori**

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai persepektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam menunjukkan wawasan peneliti dalam mengkaji

permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus masalah.<sup>18</sup>

### 1. *Kafa'ah* Dalam Pernikahan

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>19</sup>

Perkawinan adalah sunnatullah, untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* calon pasangan suami istri harus memiliki prinsip *Kafa'ah* (kesepadanan). Karena apabila calon pasangan suami istri tidak memiliki prinsip *Kafa'ah* (kesepadanan), rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis keduanya akan terganggu.<sup>20</sup>

*Kafa'ah* berasal dari bahasa Arab dari kata *Kafa'ah*, berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "sama" atau setara.

Contoh dalam Al-Qur'an adalah surat al-ikhlas ayat 4:<sup>21</sup>

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

<sup>18</sup> Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*(Jember: IAIN Jember Pres, 2017), 85

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid2*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2010), 200

<sup>21</sup> QS. Al-Ikhlâs, 112:4

Artinya: “dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”

*Kufu* didalam kamus ilmiah adalah perbandingan, tolak kesamaan derajat. Sedangkan *Kafa'ah* artinya yaitu keseimbangan, sedangkan menurut Abu Zahrah *Kafa'ah* adalah suatu kondisi dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan dalam antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat merusak pernikahan kehidupan perkawinan,<sup>22</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *Kafa'ah*. Jumhur Ulama termasuk Imam Maliki, Imam Safi'i, Imam Hanafi dan Imam Ahmad dalam satu riwayatnya berpendapat bahwa *Kafa'ah* tidak termasuk syarat sah pernikahan sehingga pernikahan anantara orang yang tidak se-kufu akan tetap dianggap memiliki legalitas hukum. *Kafa'ah* dipandang dari segi *afdholiyah* saja.<sup>23</sup> Pijakan dalil yang mereka rujuk pada surat Al-Hujurat ayat 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”

*Kafa'ah* merupakan hak yang diberikan kepada seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu, apabila wanita tersebut dan walinya ridho.<sup>24</sup> Kadar untuk menentukan

<sup>22</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Aqh Az-Zawaj wa Asaruhv* (Kairo: Dar al-Fikr al- Arabi, 1957), 185

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), 141

<sup>24</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 141

seorang pria itu sederajat atau sepadan dengan seorang wanita atau dengan sebaliknya, hal ini disebabkan kadar intelektual, latar belakang dan kondisi dimana mujtahid itu hidup. Dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat: Imam Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali mengenai *Kafa'ah*.<sup>25</sup>

## 2. *Kafa'ah* Menurut Para Fuqaha Klasik dan Modern

### a. *Kafa'ah* menurut Fuqaha Klasik

Beberapa ulama berbeda pendapat tentang *Kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran *Kafa'ah*, menurut Mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa *Kafa'ah* meliputi: keturunan (*an-nasab*) dalam kaitan ini terutama arab dan non arab, al-Islam, Profesi (*hirfah*), merdeka (*al-hurriyyah*), agama/kepercayaan (*ad-diyannah*).

Mazhab Malikiyah menetapkan *Kafa'ah* hanya dengan satu hal saja yang paling mendasar yakni agama, dalam artian calon suami istri harus mempunyai agama yang sama. Sedangkan harta, nasab dan status kemerdekaan itu merupakan *Kafa'ah* yang tidak menjadi persyaratan utama bagi suatu akad pernikahan.<sup>26</sup>

Bagi ulama syafi'iyah, *Kafa'ah* meliputi empat hal, yakni *nasab* (keturunan), *ad-diyannah* (agama), merdeka dan status sosial terutama pekerjaan (ekonomi). Adapun menurut mazhab Hanabilah, *Kafa'ah* meliputi lima hal: agama (*ad-diyannah*) dalam konteksnya

<sup>25</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), 350

<sup>26</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 83.

yang sangat luas, status sosial terutama profesi (*as-shina'ah*), kemampuan finansial terutama dihubungkan dengan hal-hal yang wajib di bayar seperti maskawin (mahar) dan uang belanja (biaya hidup, nafkah), merdeka (*al-hurriyyah*) nasab dalam kaitan ini antara arab dan non arab (*'ajam*).<sup>27</sup>

#### a. Agama

Semua Ulama' fiqh empat madzhab sepakat memasukkan Agama dalam *Kafa'ah*. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shalla Allahu 'Alaihi Wasallam*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ

فَانكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ... قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ

كَانَ فِيهِ! قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَانكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Shalla Allahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah ia. Jika kamu tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat diatas bumi, lalu para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ia sudah punya...?” jawabnya: “jika datang kepada kamu laki-laki yang akhlaknya dan agamanya kau sukai hendaklah kawinkan dia. (tiga kali).<sup>28</sup>

Hadits diatas ditujukan kepada para wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya dengan laki-laki peminangnya yang beragama, amanah dan berakhlak.

<sup>27</sup> Summa, *Hukum Keluarga Islam*. 84.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 39

Bila mereka tidak mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang berkedudukan tinggi atau keturunan yang tinggi atau yang berharta, maka dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya bagi laki-laki tersebut.<sup>29</sup>

Dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan kami telah jadikan pula kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang lebih mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling taqwa diantara kamu” (QS. Al-Hujurat: 13)

#### b. Nasab (keturunan)

Orang arab adalah *kufu'* antara satu sama lainnya.

Begitu juga sama halnya dengan orang Quraisy yang sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan arab tidak se-*kufu'* dengan perempuan arab, orang arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak se-*kufu'* dengan atau bagi perempuan Quraisy, alasannya berdasarkan hadits Nabi SAW:

Riwayat Bazar dari Mu'adz bin Jabal bahwa

Rasulullah Saw. telah bersabda:

<sup>29</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid jilid 7*, 39

<sup>30</sup> Al- Qur'an49:13

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ  
 أَكْفَاءُ بَعْضٍ<sup>31</sup>

Artinya:” orang-orang arab satu dengan lainnya adalah se-kufu’.  
 bekas budak satu dengan lainnya adalah se-kufu’ pula.”

Golongan Syafi’i maupun Golongan Hanafi, mengukur *kufu’* dengan keturunan seperti tersebut diatas. Tetapi mereka berbeda pendapat, apakah bagi orang Quraisy satu dengan lainnya ada kelebihan. Golongan Hanafi berpendapat orang Quraisy se-*kufu’* dengan Bani Hasyim. Adapun golongan syafi’i berpendapat bahwa Quraisy tidak se-*kufu’* dengan perempuan Bani Hasyim dan Bani Muthallib.<sup>32</sup>

Diriwayatkan oleh syafi’i dan kebanyakan muridnya bahwa *kufu’* sesama bangsa-bangsa bukan arab, diukur dengan bagaimana keturunan-keturunan mereka yang diqiaskan kepada antara suku-suku bangsa arab yang satu dengan lainnya. Karena mereka juga menganggap tercela apabila seorang perempuan dari satu suku kawin dengan laki-laki dari suku lain yang lebih rendah nasabnya. Jadi hukumnya sama dengan hukum yang berlaku dikalangan bangsa arab karena sebabnya adalah sama.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, 42

<sup>32</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, 43

<sup>33</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, 45

### c. Merdeka

Jumhur Ulama selain madzhab Maliki memasukkan merdeka dalam *Kafa'ah* berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 75.<sup>34</sup>

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ  
مِنهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ..

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rizki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama?....”

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seorang budak dimiliki oleh tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatupun termasuk menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah tuannya. Akan tetapi orang merdeka bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa menunggu perintah dari siapapun.

Jadi budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu' dengan perempuan yang tidak pernah ada jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula

<sup>34</sup> Al-Qur'an,16:75



bila dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.<sup>35</sup>

d. Kekayaan/Harta

Golongan Syafi'i berbeda pendapat tentang kesepadanan dalam hal kekayaan. Sebagian dari mereka tidak menjadikan ukuran *kufu'* jadi orang kafir menurut mereka tidak *kufu'* dengan perempuan kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran *kufu'* karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

Golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan menjadi ukuran *Kufu'*. Dan ukuran kekayaan disini yaitu memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah. Bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah, atau salah satu diantaranya, maka dianggap tidak *Kufu'*. Dan yang dimaksud dengan kekayaan untuk membayar mahar yaitu sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta.

Golongan Ahmad bin Hambal juga meletakkan harta sebagai ukuran *Kufu'* karena kalau perempuan yang kaya bila berada ditangan suami yang melarat akan mengalami bahaya.

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, 45

Sebab suami menjadi susah dalam memenuhi nafkahnya dan jaminan anak-anaknya.<sup>36</sup>

e. Pekerjaan

Pekerjaan adalah mata pencarian yang dimiliki seseorang untuk menjamin nafak keluarga. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Pendapat madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa seseorang yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian terhormat, yang menganggap sebagai suatu kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan laki-laki yang pekerja kasar, seperti: tukang bekam, penyamak kulit, tukang sapu dan kuli. Karena kebiasaan masyarakat memandang pekerjaan tersebut.<sup>37</sup>

f. Tidak cacat

Asy-syfi'i dan maliki menganggap selamat dari cacat termasuk salah satu ukuran *Kafa'ah*. Orang cacat yang memungkinkan seorang istri menuntut fasakh dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang tidak cacat, meskipun cacatnya tidak menyebabkan *Fasakh*, tetapi yang sekiranya akan membuat orang yang tidak senang mendekatinya. Tetapi beda ngan

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, 48

<sup>37</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, 47

golongan Hanafi dan Hambali mereka tidak menganggap bersih dari cacat sebagai ukuran *Kafa'ah* dalam perkawinan.<sup>38</sup>

Meskipun masalah keseimbangan itu tidak diatur dalam Undang-Undang-Undang Perkawinan atau dalam Al-Qur'an, akan tetapi masalah tersebut sangat penting untuk mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu ingin mewujudkan keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang sehingga masalah keseimbangan dalam perkawinan ini perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan perkawinan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Kafa'ah* merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan calon istri dalam hal-hal tertentu. sebagaimana sabda Nabi Muhammad *Shalla allahu 'alaihi wasallam*:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا, وَلِحَسَبِهَا, وَلِحَمَاهَا, وَلِدِينِهَا. فَا ظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه مع بقية السبعة)

Artinya:“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda: “seorang (perempuan) boleh dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, (karena jika tidak), binasalah kedua tanganmu” (HR muttafaq ‘alaihbersama yang tersisa d ari tujuh prowi lainnya)<sup>39</sup>

Dalam hadits diatas dijelaskan, jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan maka ia harus memperhatikan

<sup>38</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 7, 49

<sup>39</sup> Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram* (Surabaya: Dzaru Al-Jawahir, TT), 208

empat perkara yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Namun Nabi SAW. sangat menekankan pada faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

#### **b. *Kafa'ah* Menurut Fuqaha Modern**

Diantara ulama' yang fenomenal dikalangan ulama' Indonesia yaitu M. Quraish Shihab yang memiliki pandangan terhadap konsep *Kafa'ah* dalam perkawinan adalah sesuatu yang harus penting dan mempertimbangkan yaitu dalam hal agama dan akhlaknya, sehingga dibolehkan laki-laki miskin tapi saleh mengawini perempuan kaya, sehingga untuk mencapai keluarga yang Bahagia tidaklah mudah, akan banyak permasalahan yang akan timbul dalam keluarga. Dan kriteria menurut M. Quraish Shihab, Agama. Budaya atau Adat, Ekonomi dan Ahklak yang sangat ditekankan dalam hal agama dan akhlaknya<sup>40</sup>

Terciptanya keluarga Bahagia merupakan dambaan bagi setiap manusia, tujuan untuk menciptakan keluarga yang Bahagia dituntut untuk mengetahui delapan fungsi dalam keluarga, antara lain: 1) Fungsi keagamaan. 2) Fungsi social budaya 3) Fungsi cinta kasih. 4) Fungsi melindungi 5) Fungsi reproduksi 6) Fungsi social dan Pendidikan 7) Fungsi ekonomi 8) Fungsi pembinaan lingkungan. Setiap fungsi ini mempunyai peranan dalam membangun keluarga yang Bahagia.

---

<sup>40</sup>M. Quraish Shihab, *pengantin Al-qur'an*, 58

Ada juga Sayid Usman dalam pandangannya mengatakan bahwa selain agama, keturunan, nasab, dan pekerjaan yaitu *Kafa'ah* yakni pangkat manusia didalam perkara suami istri, bermula tidak sah seorang beristri kepada perempuan yang lebih pangkatnya dari istri, dalam hal lebih nasab atau pekerjaannya apabila istri suka maka wali harus menerimanya.

Pernyataan yang dikemukakan oleh Sayid Usman, memberikan pernyataan yang kuat, selain agama yang menjadi keharusan dalam *Kafa'ah*, nasab dan pekerjaan juga menjadi suatu yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Dalam artian Sayid Usman mengatakan “ bahwa tidak sah seorang laki-laki yang beristri dengan perempuan yang drajatnya lebih tinggi dari dirinya (istri) dalam hal keturunan ataupun pekerjaan, kecuali jika perempuan itu suka dan juga wali *aqrab*-nya (wali terdekat)<sup>41</sup>

Dalam hal ini Sayid Usman tentang hokum *Kafa'ah* perkawinan antara *syarifah* dan non sayid yaitu tidak boleh atau tidak sah, sekalipun wali dan syarifah menghendaki. Dengan alasan akan menyakitihati kaum *ahl al-Bait* Rasulullah SAW disamping itu juga para keluarga Rasulullah tidak memperbolehkan *syarifah* menikah dengan orang biasa

Kewajiban bagi para sayid untuk menjaga kemulian nasab ini, meskipun menyampingkan kriteria -kriteria *Kafa'ah* lainnya, hak

---

<sup>41</sup> Usman bin Yahya, *Al-Qawani Asy-Syariyah*, (Betawi Petumbuhan: Maktabah al- Syekh Salim bin Sa'ad Nabhan, 1317), 65

*Kafa'ah* syarifah adalah hak seluruh kaum sayid, baik dekat maupun secara keseluruhan, bukan hanya milik wali dan perempuan itu saja, oleh karena itu mengawinkan mereka dengan non-sayid dianggap mempermalukan dan menghina sayid karena memutus rantai keturunan Rasulullah.<sup>42</sup>

### 3. *Kafa'ah* Dalam Persepektif Fuqaha Hanafiah

*Kafa'ah* yang ditetapkan oleh Fuqaha Hanafiah disebabkan untuk menjawab persoalan-persoalan dan kondisi Irak ketika itu, masyarakat pluralis dan homogen menghendaki ditetapkannya beberapa kriteria dalam pasangan hidup, demi terciptanya keutuhan dan kedamaian dalam kehidupan berkeluarga. Dan juga Fuqaha Hanafiah dan para pengikutnya berpendapat bahwa perempuan Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Quraisy, wanita arab juga tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki arab pula

*Kafa'ah* menurut Fuqaha Hanafiah adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan terkait hal yang khusus, dalam arti: nasab, islam, pekerjaan, status merdeka, pengamalan ajaran agama, dan harta. Dalam *Kafa'ah* ialah keseimbangan antara calon istri sehingga masing-masing pihak tidak merasa keberatan (berat sebelah) untuk melangsungkan pernikahan<sup>43</sup>

Dalam *Kafa'ah* merupakan bagian dari syarat sahnya pernikahan, artinya apabila pernikahan tersebut berlangsung dan

<sup>42</sup> Usman bin Yahya, *Al-Qawani Asy-Syariya*, 68

<sup>43</sup> Abdurrahman Al-jazuri, *fiqih empat Mazhab* (Jakarta: pustaka Al-Kaustar, 2007),96

dilakukan dengan yang tidak *sekufu*' maka batal pernikahannya. Adapun pendapat ini di kemukakan oleh Fuqaha Hanafiah dengan beberapa syarat dan ketentuan, dan syarat ini terbagi menjadi empat bagian

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan<sup>44</sup>. ulama' Hanafi membagi syarat pernikahan menjadi empat bagian<sup>45</sup>:

- a. *Syuruth al-in 'iqad* yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad pernikahan, karena melangsungkan pernikahan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. bila syarat-syarat itu ditinggalkan maka akad pernikahannya batal. Seperti, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
- b. *Syuruth al-shihhah* yaitu suatu keberadaannya menentukan dalam perkawinan, syarat tersebut harus terpenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan itu tidak sah. Seperti adanya mahar dalam setiap pernikahan.
- c. *Syuruth al- nufuz* yaitu yang menentukan keberlangsungan suatu pernikahan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya pernikahan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan fasadnya pernikahan, seperti wali yang

<sup>44</sup> Muhammad Misbah, *pengantar usul qikih*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2014), 63

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antra Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana prenadamedia Grauop), 60

melangsungkan akad pernikahan adalah seorang yang berwenang untuk itu.

- d. *Syarath al-luzum* yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu pernikahan dalam arti *Luzum* akad merupakan salah satu dari kedua mempelai hak untuk merusak hal tersebut setelah terlaksana (sah), dengan tanpa adanya *khiyar* dalam akad tersebut, syarat *luzum* (keharusan) dalam akad ada empat yaitu:<sup>46</sup>

keadaan keadaan yang membuat *Kafa'ah* sebagai syarat dalam pernikahan sebagai berikut:

- 1) Apabila seorang perempuan yang baligh dan berakal menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki yang tidak kufu' atau seorang laki-laki yang fasik, kemudian perempuan tersebut masih mempunyai wali sedangkan walinya tidak setuju atau tidak ridha sebelum akan dengan laki-laki tersebut, maka pernikahan menjadi tidak sah.
- 2) Kedua apabila perempuan tersebut di nikahkan oleh seorang wali yang tidak asli, seperti bapak, kakek dan seterusnya, kemudian sang perempuan merupakan seorang yang gila atau laki-lakinya gila, atau seorang yang masih sama-sama kecil kemudian tidak kufu' keduanya, maka dalam hal ini pernikahannya menjadi rusak, karena pernikahan keduanya harus didasari atas kemaslahatan keduanya.
- 3) Ketiga, apabila seorang bapak yang terkenal dengan kejelekannya dalam memilih, atau seorang yang suka mabuk kemudian menikahkan

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 87-89



anak perempuannya dengan seorang lakilaki yang tidak kufu' maka sepakat ulama' hanafian berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak sah.<sup>47</sup>

Kemudian fuqaha memberikan beberapa batasan kufu' yang kemudian menjadi syarat nikah diantaranya.

- 1) Wali menikahkan seorang perempuan dan laki-laki yang masih kecil adalah bapaknya sendiri atau kakeknya, adapun selain dari keduanya seperti pamannya atau saudara laki-lakinya maka secara lazim tidak boleh menikahkan, hal ini merupakan pemikiran dari Fuqaha Hanafiah, karena pertimbangannya adalah suatu saat perempuan tersebut setelah dewasa akan memungkinkan dengan ikhtiyar, atau berubah pikirannya.<sup>48</sup>
- 2) calon suami bukan orang yang cacat secara fisik.
- 3) perempuan yang menikahkan dirinya harus mengajukan mahar mitsil, maka apabila hal itu tidak dilakukan dan kemudian sang suami ternyata seorang yang tidak kufu' maka seorang wali berhak menentang pernikahan tersebut.
- 4) Hendaknya seorang laki-laki yang menjadi calon suaminya merupakan orang yang *kufu'*<sup>49</sup>

pendapat Imam Hanafi , berpendapat, meski prosesi akad nikah berlangsung tanpa wali, pernikahannya dihukumi sah dengan catatan kedua pembelai harus kufu' atau setara, maharnya tidak kurang dari

<sup>47</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam wa Adilla Tuhu*, 6742

<sup>48</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam wa Adilla Tuhu* , 6743

<sup>49</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam wa Adilla Tuhu* , 6743

mahar *misl* perempuan itu harus *rasyidah* (dewasa), namun jika tidak ada keserasian antara keduanya. Maka wali memiliki hak penuh untuk menolaknya, sehingga ia boleh mengajukan *fasakh* selama putrinya belum hamil.

Dalam fiqh Imam Hanafi terdapat konsep wali nikah yang kontradiktif dengan jumhur ulama' fiqh yaitu " في اشتراط الولي في صحة " dalam artian bolehnya nikah tanpa wali bagi perempuan yang sudah dewasa, bahkan lanjut dijelaskan seorang wanita boleh melakukan akad nikah sendiri tanpa perantara wali.

Dasar yang dijadikan rujukan oleh Fuqaha Hanafiah ada tiga hal:

a. Q.S Al-Baqarah 2: 230 "jika suami mentalaknya (susudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain"

Q.S Al-Baqarah 2:234 "kemudian apabila telah habis iddahnya maka tiada dosa bagimu (para wali ) membiarkan mereka terhadap diri mereka yang patut"

Dalam dua ayat tersebut di nisbahkan untuk perempuan, bahwa perempuan mempunyai hak melakukan pernikahan secara langsung tanpa wali

b. Perempuan bebas melakukan akad jual beli dan akad lainnya, maka bebas melakukan akad nikah, karena tidak ada perbedaan hukum antara akad nikah dan akad-akad lainnya

- c. Sahnya pernikahan dengan izin wali bersifat khusus, apabila perempuan yang akan menikahkan dirinya itu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sendiri, seperti belum dewasa
- d. Walaupun terdapat pendapat yang memperbolehkan perempuan dewasa dan memiliki akal yang sehat untuk melakukan pernikahan sendiri, namun pendapat ini bukan pendapat yang diterima dan berlaku di setiap kalangan muslim. Di Indonesia misalnya, di dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan apabila pernikahan tanpa wali maka perkawinan tersebut tidak sah.

Konsep fiqh Imam Hanafi dengan kompilasi hukum islam dalam membahas mengenai wali tetap akan bersebrangan satu sama lain. Ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Jika mencari kesalahan dalam dua konsep itu mungkin kita dapatkan bahwa konsep “nikah tanpa wali” dapat menjadi solusi bagi beberapa kasus yang menyimpang dari ketentuan pasal KHI, seperti: nikah lari, nikah paksa, seks pra nikah, Dan lainnya.

*Kafa'ah* disini akan menjadi syarat sah dalam suatu pernikahan, ketika perempuan menikahkan sendiri namun tidak dengan dengan yang sepadan, maka wali mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan tersebut apabila tidak sekuflu'. Dalam mazhab ini tidak mensyaratkan adanya wali dalam akad nikah, karena wali bukanlah rukun karena perempuan boleh menikahkan

dirinya sendiri. Akan tetapi apabila ingin menikah sendiri tanpa didampingi oleh wali maka *Kafa'ah* atau sepadan harus menjadi syarat sah nikah dan ini menjadi keharusan dalam pernikahan.

Tujuan dari *Kafa'ah* adalah untuk menghindari dari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pembelai yang tidak setara untuk menjadikan keluarga yang langgeng dan bahagia sebagaimana firman Allah SWT.

الْحَيَّاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ  
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ<sup>50</sup>

Artinya: wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik untuk adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dengan apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). **(QS. An-Nur: 26)**

---

<sup>50</sup> Al-Qur'an 24: 26

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Empris (*Empiris research*) yakni penelitian yang dilakukan langsung kelapangan atau pada responden.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kedemangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, untuk mengumpulkan data-data dari berbagai informan.

Dari sudut tujuannya maka penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif (menggambarkan apa adanya), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh deskriptif konsep *Kafa'ah* di kalangan komunitas Habaib Bondowoso perspektif Fuqaha Hanafiah.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif. Data yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat atau individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11

<sup>52</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 25

Tujuan pendekatan penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh pembahasan yang mendalam tentang permasalahan konsep *Kafa'ah* di kalangan komunitas Habaib Bondowoso menurut perspektif Fuqaha Hanafiah.

Dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu atau berhadapan langsung dengan informan. Selanjutnya penulis mendeskripsikan objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan lokasi fokus penelitian yang akan dilakukan. Agar penelitian kualitatif mendapatkan hasil yang sesuai dan sempurna maka penelitian kualitatif ini hanya mengambil satu lokasi penelitian.<sup>53</sup> Sedangkan untuk memfokuskan penelitian kualitatif maka dipilihlah salah satu Kelurahan yang terletak di Kabupaten Bondowoso.

Lokasi Penelitian ini adalah RT 13 RW 03, yang letaknya adalah tepat di Kelurahan Kedemangan, yang mana Kelurahan Kedemangan adalah perkampungan arab yang berada disebalah timur daei kota Bondowoso yang terletak dipinggiran kota Bondowoso,

### **D. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat.<sup>54</sup> Subyek dalam Konsep penelitian merujuk pada responden, informan yang hendak dimintai

---

<sup>53</sup> Rukin, S.Pd, M.Si. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan:Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia,2019)74.

informasi atau digali datanya, Menurut Amirin (1986) Subyek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenaunya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memeberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Lebih lanjut dijelaskan Andi Prastowo (2011) informan adalah ornag yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian dan atau sebagai sasaran [enelitian (Meoliono, 1993).

#### **E. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila dilihat dari sumber pengambilannya data dalam penelitin ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>55</sup>

##### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu informan yang menjadi objek dari penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa informan, dalam menentukan informan penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*.

*Purposive sampling* yakni *sampling* yang dilakukan dengan mengambil orang-orang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.<sup>56</sup> Berdasarkan metode tersebut peneliti bisa menentukan pihak-pihak yang berkaitan dengan Konsep *Kafa'ah* di kalangan komunitas habaib Bondowoso perspektif Fuqaha Hanafiah.

<sup>55</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosada Karya, 2006),129

<sup>56</sup> Nasution, *Metode Research: Penelitian Umum*, (Bandung: Jimmars, 1991), 132

Adapun informan yang telah ditentukan adalah: satu tokoh masyarakat yaitu:

1. Nama: Salim al-Hamid

Tempat/TglLahir: 12 Juli 1962

Alamat: Jl.Joko Aminoto, RT/RW:14/03, Kelurahan Kedemangan, Kabupaten, Bondowoso

Beliau adalah salah satu habaib yang berpengaruh di Kampung arab, beliau juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Minhajus Sa'adah, dan juga sebagai ketua pengajian rutin malam selasa manis.

2. Nama: Husain al-Khirid

Tempat/TglLahir: 10 Mei 1979

Alamat: Jl. Imam Bonjol, RT/RW:13/03, Kelurahan Kedemangan, Kabupaten Bondowoso

Beliau adalah sebagai masyarakat yang tidak memperlmasalahkam dengan adanya *Kafa'ah*.

3. Nama: Muammar al-Ghadafi

Tempat/TglLahir: 6 Januari 1984

Alamat: Jl.Hos Cokroaminoto, RT/RW:01/01, Kelurahan Kedemangan, Kabupaten Bondowoso

Beliau adalah anak dari seorang syarifah yang menikah dengan orang awam dan di asingkan dari kalangan orang arab.

4. Nama: Ja'far al-Khirid

Tempat/TglLahir: 13 Juli 1971



Alamat: Jl.Joko Aminoto, RT/RW:14/03, Kelurahan Kedemangan, Kabupaten, Bondowoso

Beliau salah satu dari kelompok al-Khairiyah dan anak orang arab yang menikah dengan orang biasa

5. Nama: Eko Nur Hidayat

Tempat/TglLahir: 23 april 1980

Alamat: Jl.Hos Cokroaminoto, RT/RW:01/01, Kelurahan Kedemangan, Kabupaten Bondowoso

Beliau adalah sebagai bapak Lurah di Kedemangan Kabupaten Bondowoso

6. Nama: Ali al-Muhdhar

Tempat/TglLahir: 20 april 1991

Alamat: Jl.Supriadi, RT/RW:13/03, Kelurahan Kedemangan, Kabupaten Bondowoso

Beliau sebagai ketua komunitas shalawat di kampung arab Bondowoso

b. Data skunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, akan tetapi berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.<sup>57</sup>

Data ini bersumber dari literature yaitu buku-buku, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan dan teori yang

<sup>57</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 115

digunakan, yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Al-Qur'an
- 2) KHI (Kompilasi Hukum Islam)
- 3) Fiqhul Islam
- 4) Fiqh Sunnah Jilid 7

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pada bagian ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan teknik pengumpulan sumberdata.

1. Observasi adalah pengamatan langsung suatu obyek yang akan diteliti.

<sup>58</sup>Metode Observasi juga dapat diartikan sebagai salah satu cara penelitian ilmiah dengan maksud mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dan kenyataan yang menjadi aspek perhatian.<sup>59</sup>

2. Wawancara

Hasil dari observasi dikuatkan dengan wawancara untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*self report*), atau setidaknya pengetahuan pribadi. Teknik wawancara dilakukan secara berstruktur yakni, menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada responden dan pertanyaan tidak terstruktur yakni,

<sup>58</sup> Anggota IKAPI, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (Flores Arnoldus, 1971),183.

<sup>59</sup> Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), 73.

pertanyaan tambahan yang diajukan ketika bertemu dengan responden. Dalam proses wawancara ini didokumentasikan melalui catatan tertulis untuk mencatat

percakapan dengan sumber data, *handpone recorder* untuk merekam percakapan dan camera untuk memotret peneliti dan sumber data atau informan.

### 3. Dukumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membuat catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap. Selain itu juga dilengkapi dengan dokumentasi foto ketika wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data-data dari segi konteks, dengan melakukan penelaahan dan penyidikan terhadap catatan yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.<sup>60</sup>

### G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.<sup>61</sup> Jadi Analisis data bisa di sebut penyederhanaan suatu data dalam bentuk yang mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif. Dimana metode deskriptif merupakan metode untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi apa yang ada mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang tumbuh,

<sup>60</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),158

<sup>61</sup>Ibid., 244

proses yang sedang berlangsung dan kecenderungan yang tengah berkembang dengan menggunakan tiga tahapan yang ada dalam proses analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan dari data-data yang telah terkumpul dengan proses analisis data.

Untuk mengoreksi atau memeriksa validasi data, dalam penelitian ini menggunakan metode *triangulasi*. *Triangulasi* diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>62</sup> Sedangkan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan *triangulasi* dengan sumber. *Triangulasi* dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode *triangulasi* (menggunakan beberapa data dan sumber).

*Triangulasi* menurut Patton terdapat dua strategi, yaitu:

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.

---

<sup>62</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, 241.

2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.<sup>63</sup>

Dengan teknik *triangulasi* dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk kebenaran informasi yang didapatkan.

Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.

## H. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek data sesuai dengan realita sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengetahui keabsahan data, antara lain:

1. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Susan menyatakan tujuan dari triangulasi adalah, bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.<sup>64</sup>

<sup>63</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

<sup>64</sup>Sugiyono, 125-127

2. Menggunakan bahan referensi atau rujukan dasar tentang sebuah dalil-dalil dan referensi lainnya untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Peneliti memperoleh referensi data dari buku-buku, jurnal, kitab-kitab serta karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.
3. Memberi Cek, suatu proses pengecekan data atau pemeriksaan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Setelah peneliti menyimpulkan hasil wawancara atau mencatat hasil observasi dan mempelajari dokumen, kemudian mendeskripsikan, menginterpretasi, dan memaknai data secara tertulis, kemudian dikembalikan kepada sumber data untuk diperiksa kebenarannya, ditanggapi, dan jika perlu ada tambahan baru.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua metode untuk keabsahan data yang disajikan, yakni triangulasi sumber dan metode. Peneliti menggunakan pengecekan data dari sumber data satu ke sumber data yang lain, dari informan satu ke informan yang lain, dan kemudian yang terakhir dilakukan adalah pengecekan dari peneliti.

## **I. Tahap-Tahap Penelitian**

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.<sup>65</sup> Untuk mengetahui proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai awal hingga akhir, maka perlu diuraikan tahap-tahap penelitian. Tahapan penelitian ini

---

<sup>65</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

dilakukan melalui tiga tahap. *Pertama*, tahap orientasi, *kedua*, tahap pengumpulan data (lapangan) atau tahap eksplorasi, *ketiga*, tahap analisis data dan penafsiran data.

Sedangkan menurut Moleong ada tiga tahapan dalam penelitian kualitatif,<sup>66</sup>yaitu :

#### 1. Tahap-tahap Pra Lapangan

- a. Mencari kebenaran tentang adanya *Kafa'ah* yang ada di tempat yang menarik dan jarang diteliti oleh peneliti lain yang layak untuk dijadikan suatu kajian penelitian keilmuan.
- b. Menentukan bahwa di kampung Arab Bondowoso sebagai tempat penelitian
- c. Mengurus perizinan secara formal
- d. Menjajaki dan menilai lapangan secara terperinci dan menyeluruh dalam rangka penyesuaian dengan subjek penelitian. Maksud dan tujuan penjajakan lapangan adalah berusaha mengenal lebih mendalam segala unsur fisik dan sosial yang ada di kampung arab kraksaan. Selain itu, penjajakan ini bertujuan untuk membuat peneliti lebih bersiap dalam proses penelitian yang akan dilakukan.

#### 2. Tahap Kegiatan Lapangan

- a. Mengadakan observasi langsung di Kampung Arab Bondowoso
- b. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai sumber yang telah ditentukan oleh peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data.

---

<sup>66</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 127.

### 3. Tahap Analisis Data

- a. Peneliti akan memaparkan data yang diperoleh baik dari observasi maupun wawancara dengan mengedapankan objektivitas.
- b. Peneliti akan menganalisis hasil data yang diperoleh dengan perangkat teori yang digunakan.

Peneliti akan menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan di awal penelitian.







Al-Habsyi kemudian beliau menikah dengan salah satu dari putri Qasim Baharmi, dari pernikahan dua pendatang ini sehingga banyak keturunan yang ada di bondowoso. Dan banyak dari golongan mereka yang berdatangan setelah beberapa kemudian.

kelurahan Kademangan merupakan lokasi yang sangat tragis, terletak di pusat kota, dan dekat dengan sarana transportasi darat yaitu kereta api, hal ini atas perintah colonial Belanda yang mereka setuju karena lokasinya tragis. Orang-orang Hadrami senang hidup berkelompok sesuai dengan golongan. Berdasarkan hubungan sosial orang arab asli tidak tinggal bersama dengan masyaikh ataupun orang *awam* (pri bumi), di kampung arab Bondowoso ada beberapa kolompok yaitu: Al-Khairiyah dan Al-Irsyad.<sup>68</sup>

perkembangan komunitas Arab yang ada di Kelurahan Kedemangan Kecamatan Bondowoso sekarang ini sangat pesat dari berbagai segi Pendidikan, sosial, politik, dan budaya semua ini karena didukung oleh masyarakatnya yang aktif dalam bersosial. Didalam kelurahan kedemangan tidak semuanya wilayah dipenuhi dengan orang arab hanya bererapa RW dan RT saja yang di tepati oleh orang arab dan ada juga pribumi yang tinggal disana sebagian saja.

Tidak pernah ada konflik antara pribumi dan orang arab , kareana mereka sudah membaur dan tidak ada perbedaan antara orang arab dan orang pribumi bahwa semuanya sama, yang harus saling menghormati

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Habib malik Al-khirid , pada Hari senin, 29 Juni 2020.

walaupun dari golongan yang berbeda. Sehingga kehidupan di Kelurahan Kedemangan, sebagian besar ditepati orang arab merupakan suatu kampung yang dinamis dalam kehidupannya meskipun di kampung tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Al-Khairiyah di dekat (utara rel) sedangkan Al-Irsyad (selatan rel), walaupun berdekatan dan beda golongan mereka tidak pernah ada konflik.

Kampung Arab berada di sebelah timur dari kota Bondowoso yang terletak dipinggiran kota Bondowoso, kebanyakan penduduk disana beragama islam. Berdasarkan data statisti yang di dapat dari kantor Kelurahan Kedemangan pada akhir Mei 2020 berjumlah 3.031 jiwa. Berdasarkan semua penduduk yang sekarang , tidak dibedakan atau penyebutan etnis atau suku tertentu.<sup>69</sup>

**Tabel Tabel 4.1**  
**Jumlah Masyarakat Kedemangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso**

<b>RT</b>	<b>RW</b>	<b>JUMLAH</b>
RT 01: 105 KK RT 02: 145 KK RT 03: 131 KK RT 04: 94 KK RT 05:135 KK RT 06: 96 KK	<b>RW I</b>	<b>706</b>
RT 07: 125 KK RT 08: 136 KK RT 09: 153 KK RT 10: 167 KK	<b>RW II</b>	<b>581</b>
RT 11: 90 KK RT 12: 97 KK RT 13: 192 KK RT 14: 125 KK RT 15: 163 KK RT 16: 110 KK	<b>RW III</b>	<b>777</b>

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Eko Nur Hidayat pada hari senin, 29 juni 2020

<b>RT 17: 61 KK</b> <b>RT 18: 57 KK</b> <b>RT 19: 91 KK</b> <b>RT 20: 134 KK</b> <b>RT 21: 93 KK</b> <b>RT 22: 49 KK</b> <b>RT 23: 92 KK</b> <b>RT 24: 148 KK</b> <b>RT 25: 114 KK</b> <b>RT 26: 104 KK</b> <b>RT 27: 24 KK</b>	<b>RW IV</b>	<b>967</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN: 3.031 KK<sup>70</sup></b>		

**Tabel 4.2**  
**Penduduk Menurut Agama Atau Kepercayaan**

Islam	60 %
Kristen	20%
Katolik	10 %
Hindu	3 %
Budha	0 %
Konghuchu	7 %

**Tabel 4.3**  
**Pekerjaan Atau Mata Pencarian Kelurahan Kedemangan**

Petani	20 %
Pedagang	70 %
Pegawai Negeri	10 %
Wirausaha	20 %

## **B. Penyajian Data**

### **1. Konsep *Kafa'ah* di kalangan Habaib di Bondowoso**

Pada pembahasan ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan di Kelurahan Kedemangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Sebelum peneliti menjelaskan lebih rinci mengenai *Kafa'ah* Konsep *Kafa'ah* dikalangan Komunitas Habaib Bondowoso, perlu

<sup>70</sup> Buku sekertaris Kelurahan Kedemangan, tanggal 1 juli 2020

diketahui bahwasanya saat ini pernikahan tersebut sudah tidak dilarang lagi akan tetapi masih ada sebagian keluarga yang tetap tidak membolehkan pernikahan tersebut.

Adapun pengertian *Kafa'ah* yang difahami oleh beberapa informan ketika peneliti melakukan wawancara di Kelurahan kedemangan adalah sebagai berikut:

*Kafa'ah* itu adalah kecocokan dalam menjalani hubungan dan juga harus memilih dalam segi nasab dan juga akhlaqnya, jika sudah cocok satu sama lain maka itu tak menjadi masalah bagi kehidupan selanjutnya. Dan yang penting kita bisa menilai orang itu bisa membimbing kita apa tidak<sup>71</sup>

Makna kata membimbing diatas dapat difahami sebagai kemampuan agama dan akhlak seseorang. Untuk para wali agar mereka menikahkan anak- anak perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah dan berakhlak, Sehingga dapat difahami bahwa persoalan nasab dalam *Kafa'ah* tidak diutamakan.

Rasulullah Saw menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam hal memilih pasangan Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat pokok, yaitu agamanya, drajatnya, kecantikannya dan hartanya. Namun Rasulullah sangat mengutamakan faktor agamanya untuk dipilih dan dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Salim al-Hamid senin 29 juli 2020

Hal tersebut juga diterapkan oleh Muammar al-Ghadafi

“kita nikah juga gak mungkin sembarangan pilih orang pastinya nabi pun bersabda kalau kita hendak menikah pertama yang harus kita lihat itu adalah dalam segi agamanya dan juga keluarganya nah sekarang bagaimana dengan keluarga saya sendiri? Awalnya ummah sama-sama tidak tau akan menjalani hubungan sampai kearah pernikahan namun lambat laun mungkin Allah menyatukan ummah dengan abi sehingga menikah dan mempunyai anak saya”<sup>72</sup>

Dari penjelasan dapat difahami bahwa menurutnya dalam memilih pasangan hidup itu harus mengikuti anjuran Rasulullah. Rasulullah menganjurkan bahwa dalam mencari pasangan hidup yang dipertimbangkan adalah agama dan keluarganya. Pada awalnya beliau tidak berfikir akan menjalin hubungan sampai kejenjang pernikahan karena nasab keduanya berbeda, tetapi ketika Allah SWT sudah mempersatukan mereka dalam pernikahan, yang mereka gunakan sebagai acuan dalam *Kafa'ah* hanyalah agama, karena memang itulah yang paling utama.

Dari beberapa data yang diperoleh peneliti dilapangan, sebagian besar mengungkapkan alasan yang mendasari terjadinya pernikahan antara kaum habaib/syarifah dan orang biasa adalah karena pertimbangan agama dan perasaan sayang diantara mereka dengan tanpa melihat nasab keluarga dalam status sosial.

Keputusan dalam memilih pasangan berbeda golongan latar budaya tersebut adalah atas keinginan dan pilihan masing-masing individu. Para habaib tersebut memiliki sudut pandang tersendiri dalam memilih dan

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Muammar al-Ghadafi senin 29 juli 2020

memutuskan siapa dan bagaimana pasangan hidupnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Habib Husain al-Khirid bahwasanya:

“kalau masalah orang mau kawen, Syarifah dengan orang biasa itu terserah masing-masing orangkan. Tapi yang ditakutkan oleh pihak keluarga ataupun abah/uminya itu takutnya nasab mereka hilang, itu yang ditakutkan. Tapi kalau habib nikah sama orang biasa nasab masih tersambung itu pasti”<sup>73</sup>

Penjelasan yang di paparkan oleh Habib Muammar sudah jelas bahwasanya masyarakat arab yang menikah dengan orang biasa itu pasti pilihan sendiri. Akan tetapi apabila syariafah menikah dengan orang biasa kebanyakan keluarga atau orang tua dari pihak syarifah tidak menyetujui pernikahan tersebut, dikarenakan takutnya nasab mereka terputus. Akan tetapi berbeda dengan pernikahan antara habib dengan orang biasa, meskipun dari pihak keluarga tidak menyetujui itu tidak akan menjadi permasalahan karena nasabnya masih tersambung.

Hal ini juga dipaparkan oleh habib Salim al-hamid

“Pernikahan seperti itu biasanya pilihan sendiri, alasannya banyak macam-macam, salah satunya cinta, kalau udah cinta sama orang biasa terus ndak disetujui sama orang tuanya itu pasti minggat dari rumahnya trus kawen sama laki-laki itu. yang ngawinno biasanya pakek wali hakim.”<sup>74</sup>

bahwa terjadinya pernikahan antara *Syarifah* dan orang biasa itu disebabkan berbagai alasan, salah satunya karena cinta. Apabila orang arab sudah cinta terhadap orang biasa kebanyakan dari keluarga atau orang tua *syarifah*/Habib itu tidak menyetujui, biasanya mereka meninggalkan

<sup>73</sup> Wawancara dengan habib Ali al-Muhdar, Rabu 11 november 2020.

<sup>74</sup> Wawancara dengan habib salim al hamid, Rabu 11 November 2020

rumah dan melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang telah dipilihnya dengan menggunakan wali hakim.

Dari penjelasan Para habib itu memiliki alasan berbeda-beda, namun secara garis besar mereka melakukan pernikahan tersebut disebabkan faktor lingkungan yang memberi pengaruh besar pada pengambilan keputusan itu. Pertama adalah lingkungan pergaulan yang dianggap akan dapat memaklumi terjadinya pernikahan antara *syarifah* dan orang biasa, kedua karena lingkungan didalam keluarga yang kurang memelihara norma budaya arab, ketiga akibat pembauran lingkungan pergaulan luar kelompok yang mengubah sudut pandang individu.

sekufu' adalah apabila seorang wanita Syarifah menikah dengan Habib atau pun sebaliknya Habib menikah dengan wanita Syarifah itu sekufu' akan tetapi apabila Habib menikah dengan orang biasa itu tidak sekufu' apalagi wanita Syarifah yang menikah dengan orang biasa itu tidak hanya sekufu' tapi akan merusak keturunan yang terhubung kepada Rasulullah Saw.

Dalam paparan diatas sudah jelas bahwa seorang wanita Syarifah harus menikah dengan Habib karena untuk mempererat keturunan dari Sayyidatuna binti Rasulullah Saw yang telah anjurkan.

Jumhur ulama' memilih faktor agamalah yang dijadikan pertimbangan karena didasarkan anjuran rasulullah bahwa agamalah yang menjadi factor utama, dan golongan yang lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukannya dengan faktor agama.



## 2. Konsep *Kafa'ah* diKalangan Habaib Bondowoso perspektif Fuqaha Hanafiah

Adapun pendapat *Kafa'ah* dalam perspektif Fuqaha Hanafiah Dalam konsep wali nikah Fuqaha Hanafiah kontradiktif dengan jumhur ulama' fiqih yaitu bolehnya nikah tanpa wali bagi perempuan yang sudah dewasa dan juga bagi perempuan dewasa boleh melakukan akad nikahnya sendiri tanpa perantara wali hal ini yang menyebabkan *Kafa'ah* dalam perspektif Fuqaha Hanafiah menjadi syarat dalam pernikahan dengan keadaan yang sudah ditentukan oleh informan ketika peneliti melakukan wawancara di Kelurahan kedemangan adalah sebagai berikut:

“Dalam kampung arab bondowoso pendapat Imam Hanafi *Kafa'ah* sebagai syarat dan juga menikah tanpa wali itu ada, kawen tanpa didampingi oleh wali ya harus siap dengan beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh imam Hanafi, apabila tidak memenuhi syarat tersebut maka wali bisa membatalkan pernikahannya, dan pendapat imam Hanafi ini banyak yang harus dipertimbangkan lagi mengenai nikah tanpa wali dan harus melihat kenapa dalam mazdhab ini memberikan kebebasan untuk perempuan apa yang melatar belakangi kenapa kok fuqaha ini memberikan pendapat yang berbeda dari ulama' lain, jadi wajar apabila fuqaha Hanafi memberikan argument yang sangat berbeda dengan jumhur ulama' jadi saya sebagai wali apabila anak saya sudah dewasa kelak dan sudah mempunyai pasangan yang cocok dengan syarat yang sudah dibenarkan oleh syari'ah maka saya sebagai wali terserah anak saya mau pilih yang mana asalkan saya ridha ya.<sup>75</sup>

Jadi dalam pendapat di atas bahwa dalam hal *Kafa'ah* yang dipaparkan oleh informan usaha untuk melindungi kepentingan wali dan perempuan untuk menjaga nama baik keluarga. Hal ini karena perempuan dewasa yang berada dibawah perwalian memiliki hak dan kebebasan

<sup>75</sup> Wawancara dengan Salim al-Hamid, rabu 11 november 2020

mandiri untuk menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang ia senangi.

“sebenarnya memang *Kafa'ah* ini menjadi syarat dalam perkawinan untuk menjaga perempuan dari laki-laki yang berengsek, takutnya aja wanitanya sholeha tapi laki-lakinya tukang mabok ya tidak cocok dong untuk wanita itu, jadi wali mempunyai hak penuh, kufu' sangat dibutuhkan dalam membangun keluarga yang yang Bahagia, ya kuncinya harus cari pasangan yang cocok untuk diri sendiri dan keluarga, jika memang baik *Kafa'ah* sebagai syarat dalam pernikahan ya kenapa gak. Dalam pernikahan tanpa adanya wali ini saya kurang setuju karena apabila nikah tanpa wali pasti perempuan yang diluar sana dengan senang nikah seenaknya tanpa wali, kalo ini terlalu banyak mudharatnya dari pada masalahnya lagian disini jarang yang memakai pendapat imam Hanafi, pasti akan banyak kasus perempuan yang nikah lari, tanpa diketahui oleh para wali, dan pasti banyak mudharatnya<sup>76</sup>

Dari penjelasan diatas para habib, mengatakan bahwa *Kafa'ah* merupakan syarat yang harus dilakukan oleh para keturunan nabi, *Kafa'ah* ini merupakan langkah awal untuk menuju keluarga yang harmonis. Sudah jelas bahwa bagi informan bagi perempuan yang hendak menikah harus ada wali karena wali merupakan syarat sahnya nikah, jadi pendapat Fuqaha Hanafiah ini kontra dengan jumbuh ulama' menurut informan lebih mengikuti jumbuh ulama' dari pada pendapat Fuqaha Hanafiah

Jadi Tanggung jawab wali terhadap anaknya dari sejak lahir sampai usia dewasa, karena ketika anak sudah baligh /dewasa telah dianggap mampu mengatur hidupnya sendiri, mampu mencari pasangan hidupnya sendiri, Perempuan dalam syariat diberikan hak khusus dan dilindungi untuk mendapatkan laki-laki yang sekuflu' dan setara dengan

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan habib Husain al-Khirid, Rabu 11 November

perempuan , kufu' ini dibebankan kepada wali yang memegang kendali atas siapa saja yang akan diterima sebagai menantunya.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. *Kafa'ah* dikalangan Habaib di Bondowoso

*Kafa'ah* dalam pernikahan menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari ketimpangan dan ketidakcocokan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>77</sup>, *Kafa'ah* sebagai langkah utama untuk membangun rumah tangga yang seimbang antara suami dan istri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang harmonis dan Bahagia

komunitas masyarakat Arab memiliki aturan tersendiri dalam memilih jodoh, yakni aturan menikah dengan sesama orang Arab atau *Dzuriyyah*, aturan tersebut untuk memelihara atau menjaga keturunan. Akan tetapi perempuan *syarifah* yang menikah dengan *ahwal* (orang biasa), merupakan tindakan kesepakatan antara dirinya dan pasangannya.

Bagi laki-laki dan perempuan dalam hal *Kafa'ah* yang diharuskan yaitu beragama islam, karena orang islam nikahnya harus dengan orang islam apabila ada orang islam menikah dengan orang kafir maka hal ini sama saja kawin dengan hewan. Bahwa semua imam mazhab sepakat *Kafa'ah* ini terletak pada agama islam, atau pengajaran agamanya.

<sup>77</sup>Asrizal, "Relevansi *Kafa'ah* terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif dan Yuridis", *Al-Ahwal*, 1,( Januari, 2015)., 72

Dalam menjaga nasab dari Rasulullah merupakan suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah sehingga keturunan Rasulullahh sampai hari kiamat tidak akan terputus, para habaib beranggapan bahwan nasabnya tidak akan terputus akan tetapi tidak bagi perempuan *syarifah* yang harus menikah



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat di simpulkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Konsep *Kafa'ah* menurut para Habaib , adalah kesesuaian atau kecocokan antara calon laki-laki dan calon perempuan dalam segi nasab dan akhlaq sebelum terjadinya pernikahan, tetapi mereka lebih metekankan kepada kemampuan pasangan dalam membimbing satu sama lain. Makna kata membimbing dapat difahami sebagai kemampuan agama dan akhlak seseorang. Sebagian besar mengungkapkan bahwa yang mendasari terjadinya pernikahan antara *syarifah* dan orang biasa adalah karena pertimbangan agama dan perasaan sayang diantara mereka dengan tanpa melihat nasab keluarga dalam status sosial. *Kafa'ah* dalam segi nasab tidak menjadi pertimbangan walau mereka akan putus nasabnya dengan Rasulullah bagi *syarifah* yang menikah dengan orang biasa.
2. Konsep *Kafa'ah* dikalangan habaib di Bondowoso perspektif Fuqaha Hanafiah merupakan syarat lazim dari suatu pernikahan dalam artian perempuan yang sudah akil dan baligh menikahkannya dengan orang yang setara dengannya, maka pernikahan ini suatu yang boleh dilakukan dan walaupun tidak kufu' pernikahannya tetap sah.

## B. Saran-Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan sebagai saran dan masukan kepada para pihak yang terkait antara lain sebagai berikut:

1. Untuk *syarifah* atau *habaib*, dalam memilih pasangan hendaknya mempertimbangkan *Kafa'ah* dalam segi nasab atau keturunan khususnya bagi para wanita *syarifah*, karena apabila seorang *syarifah* yang menikah dengan orang biasa akan memutus hubungan nasab dengan Rasulullah. Hendaknya mereka menjaga nasab/keturunannya agar tetap tersambung kepada Rasulullah.
2. Untuk para *habaib*, *Kafa'ah* dalam perspektif Fuqaha Hanafiah yang menjadikan *Kafa'ah* sebagai syarat dan nikah tanpa wali dalam pernikahan, dengan adanya perbedaan pendapat maka dalam hal ini memberikan pilihan untuk lebih selektif lagi dalam bermazhab untuk menuju hidup maslahah.

dengan *habib*, jika *syarifah* menikah dengan *ahwal* (orang biasa), maka secara otomatis akan terputus nasabnya dengan Rasulullah.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram* (Surabaya: Dzaru Al-Jawahir, TT), 208

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999. *fiqh munakahat*, CV Pustaka Setia: Bandung.
- Abu Zahroh, Muhammad. 1957 *Aqh Az-Zawaj wa Asaruhv* Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi
- Adzim, Za'faroh, 2017, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tentaang Perkawinan Wanita Syarifah Dengan Laki-laki Non Sayyid", skripsi, Jember: IAIN Jember
- Ahmad Assagaf, Alwi. *khasiyah fath m'i tarsikh mustafid*, mesir: dar al hayah al kutub arabiyah
- Al-Jaziri, Adurrahman. 1989, *al-fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Vol. 5, beirut: Dar Al-fikr.
- Al-Sabagh, Mahmud. 1997 *tuntunan hidup bahagia menurut islam*, cet.III, Bandung: rosdakary.
- Ashofa, Burhan, 1996. *metode penelitin hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin 1998. *metode penlitia*, yogyakarta: Pustaka pelajar
- Baharun, Ahmad Haidar. 2013. *Madzhab para Habaib & Akar Tradisinya, Malang*: pustaka busma
- Cholil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam mazhab Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995
- Ghazaly, Abd Rahman. 2003, *fiqh munakahat*, bogor: kencana
- ghofur anshori, Abdul, 2011, " *hukum perkawinan islam persepektif fiqh dan hukum positif* yogyakarta: UII Press yogyakarta.
- Ibnu Hajar Al-Asqalany, Hajar. *Bulughul Maram* (Surabaya: Dzaru Al-Jawahir, TT)
- Kuzari, Ahmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Perseda
- Majah, Sunan Ibnu, *Kitab al-Nikah*, darul lutub al-ilmiyah : beirut

- Malik bin Anas, *Muwattha' Malik, vol 1* Abudabi: Mu'assah zayid bin sultan, 2004
- Media, Nur, 2018 "*Pemikiran Ulama' Terhadap Kafa'ah Dalam Pernikahan dan Penerapannya Pada Masyarakat Kota Banjarmasin*" Banjarmasin: IAIN Banjarmasin
- Misbah, Muhammad. 2014. *pengantar usul fikih*, Jakarta: Pustaka Al-kaustar.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mugniyah, Muhammad Jawad, 2011, *fiqh 'ala al-madzahib al-khamsah*, Jakarta: Lentera
- Muhammad, Harim, Dkk, 1994 "*Sohih Muslim Bisyarah Nawawi*" Beirut: Darul Hadist
- Pramudita, Audita, 2018. *Kontektualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)*" skripsi lampung: UIN Raden Intan Lampung
- R. Sen, peter, 1987. *Social science and its methods* Boston: Holbrook
- Sabiq, sayid. 1993. *Fiqh Sunnah jilid 7*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Saebani, Beni Ahmad. 2010. *Fiqh Munakahat Jilid 2*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Shihab, M Quraish. 2018 *perempuan*, tanggerang: Lentera hati.
- Shihab, M. Quraish. 2017. *Tafsir Misbah Vol 1*, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2018. *pengantin al-qur'an dan nasehat perkawinan untuk anak-anakku*, tanggerang selatan: lentera hati.
- Skripsi**
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty
- Sudarto, 2018. *ilmu fikih (refleksi tentang ibadah, muamalah, munakahat dan mawaris)*, yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Suryadilaga, M. Al-Fatih. 2003. *membina keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam bingkai sunnah Nabi*, yogyakarta: PWS IAIN dan f.f.
- Syarifuddin, Amir, 2016. *hukum perkawinan di indonesia antara fiqh munakahat*



Syarifuddin, Amir. 2001 *Hukum Perkawinan di Indonesia Antra Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana prenadamedia Grauop

*Tim Penyusun, Pedoman penulisan karya ilmiah. 2017. Jember: IAIN press.*

Yahya, Usman, 1317. *Al-Qawani Asy-Syariyah*, Betawi Petumbuhan: Maktabah al- Syekh Salim bin Sa'ad Nabhan ,

Zarkasih, Ahmad. 2018. *enakar kufu' dalam memilih jodoh*, jakarta selatan: rumah fiqh publishing.

Zuhaili, wahbah. 2013, *fikih islam wa adillatuhu*, Vol. 9, bairut: Darul Fikr

### **Internet**

<https://kbbi.web.id> (14/08/2020)



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Diana Arfianti  
NIM : S20161076  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/prodiSyariah  
Fakultas : Syariah  
Program : S-1  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “ *kafa'ah dalam pernikahan perspektif Fuqaha Hanafiah (Studi kasus di Kampung Arab Bondowoso)* Secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah di rujuk sumbernya.

Jember, 14 Oktober 2020  
Saya yang menyatakan



Nuar Diana Arfianti  
NIM.S20161076



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimil (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B-857/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 06/ 2020

16 Juni 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Eko Nur Hidayat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nur Diana Arfianti  
Nim : S20161076  
Semester : VIII  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/AI-Ahwal As-Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : Kafa'ah Sebagai Syarat Nikah Persepektif Fuqoha'  
: Hanfiyah (Studi kasus Kampung Arab Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
KECAMATAN BONDOWOSO  
**KELURAHAN KADEMANGAN**  
Jln. Hos Cokroaminoto No. 33 ☎ (0332) 432400  
**BONDOWOSO**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/1348/430.11.11.6/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Kademangan Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso :

Nama : **NUR DIANA ARFIANTI**  
NIM : **S20161076**  
Pendidikan : **Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember**  
Alamat : **Jl. Hos Cokroaminoto**  
Kelurahan Kademangan Kec. Bondowoso  
Jurusan/Prodi : **Hukum Islam/AL As-Syakhsiyah**  
Judul Skripsi : **Konsep Kafa'ah di Kalangan komunitas Habaib di Bondowoso menurut perspektif Fugaha' Hanafiah**

Memberikan izin kepada nama yang tersebut diatas untuk melekuken kegiatan lapangan di Wilayah Kelurahan Kademangan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai persyaratan melaksanakan penelitian

Bondowoso, 11 November 2020

An. **LURAH KADEMANGAN**

**Sekretaris**



**YANUAR EKO PRAYITNO, ST**


Penata Muda TK I

NIP. 19750102 201001 1 010

PEJA  
**KELURAHAN KADEMANGAN**

KEC. TEGALAMPIL

DESA PEJATEN



KETERANGAN	
	REL KERETA API
	BATAS RT

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Eko Nur Hidayat Sebagai Bpk.Lurah kademangan  
Kab.Bondowoso



Waawancara dengan ibu Cuk Miyati sebagai sekretaris keluarahan Kademangan  
Kab. Bondowoso



Wawancara dengan habib husain al-Khirit



Wawancara dengan habib Salim Al- Hamid & Habib Malik Al Kaff



Wawancara dengan Habib ja'far al-Khirit



Para Habib ( Muammar Al-gadafi, Akmal Al-gaiti, Wildan Al-bahamisah)



## BIODATA



Nama : Nur Diana Arfianti

Jenis Kelamin : Perempuan

Tetala : Jember, 01 Agustus 1997

Alamat : Dsn Krajan, Rt/Rw:002/006, Desa, Ledokombo, Kab,  
Jember

Email : [Nurdianaarfianti97@gmail.com](mailto:Nurdianaarfianti97@gmail.com)

No.HP : 0822345533247

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Pendidikan : MI Nurul Qu'an Kraksaan (2009)  
: MTS Nurul Qur'an Kraksaan (2012)  
: MA Nurul Qur'an Kraksaan (2015)  
: S1 IAIN Jember (2020)

**“KONSEP *KAFI’AH* DIKALANGAN KOMUNITAS HABAIB  
DI BONDOWOSO MENURUT PERSPEKTIF FUQAHA  
HANAFIAH”**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**NUR DIANA ARFIANTI**  
**NIM. S20161076**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARI’AH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FEBRUARI 2021**

**“KONSEP *KAFIAH* DI KALANGAN KOMUNITAS HABAIB  
DI BONDOWOSO MENURUT PERSPEKTIF FUQAHA  
HANAFIAH”**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**Nur Diana Arfianti**  
**NIM. S20161076**

Disetujui Pembimbing



**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag**  
**NIP. 197311052002121002**

**“KONSEP KAFA’AH DIKALANGAN KOMUNITAS HABAIB  
DI BONDOWOSO MENURUT PERSPEKTIF FUQAHA  
HANAFIAH”**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin

Tanggal: 25 Januari 2020

**Tim Penguji**

Ketua

Dr. Martoyo, S.H.I., M.H  
NIP.198782122009101001

Sekretaris

Freddy Hidayat, MH  
NIP.198808262019031003

Anggota :

1. Dr. Hj, Busriyanti, M. Ag
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd. M.Ag

Menyetujui,  
Fakultas Syariah



Prof. Dr. H. Ahmad Noor Harisudin. M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 02

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya :Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan kami telah jadikan pula kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang lebih mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling taqwa diantara kamu” (QS. Al-Hujurat: 13)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya, Bapakku Abdul Wafi, Ibu Arwati, dan Ibu Turiya, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, semangat, dan motivasi kepada saya;
2. Kakakku Rofiqi, Mbak Novi, adikku Debi yang selalu memberikan dorongan, do'a dan semangat kepada saya;
3. Guru-guruku MI Nurul Qur'an, MTS Nurul Qur'an, MA Nurul Qur'an, sampai dengan Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu serta pengalaman;
4. Teman-Teman sepermainanku Go Genius yang selalu membuatku semangat dalam belajar di kampus IAIN Jember;
5. Teman-temanku seperjuangan Hukum Keluarga yang selalu menemani proses belajar hingga sampai semester akhir ini;
6. Almamater yang saya banggakan, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember;
7. Orang-orang yang saya cintai dan semua orang yang mencintai saya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **Konsep *Kafa'ah* dikalangan Komunitas Habaib di Bondowoso Menurut Perspektif Fuqaha Hanafiah**

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Keluarga, para Sahabat dan seluruh umatnya karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah dengan ajaran *Dinul Islam*.

Dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari pihak-pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, Penulis ucapkan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah membimbing kami dalam proses perkuliahan.
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan arahan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.

4. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan saran, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat disusun dan terselesaikan dengan baik. Terimakasih juga telah mengajarkan pengalaman hidup yang paling berharga yaitu kesabaran, keuletan, dan keikhlasan dalam menjalani hidup.
5. Seluruh Dosen beserta karyawan baik di lingkungan Fakultas Syari'ah maupun di lingkungan IAIN Jember yang telah membantu dan memberikan arahan dan motivasi.
6. Teman-temanku seperjuangan khususnya HK II.
7. Teman-teman Wanitaku seutuhnya.
8. Almamaterku tercinta IAIN Jember.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya, semga amal baik yang telah Bapak/ Ibu berikan kepada Penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 14 Oktober 2020

**Nur Diana Arfianti**



## ABSTRAK

**Nur Diana Arfianti, 20:** *Konsep Kafa'ah dikalangan Komunitas Habaib di Bondowoso Menurut Perspektif Fuqaha Hanafiah*

Dalam pernikahan, ada syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, terdapat pula aturan lain yang ada dalam literature kitab-kitab fiqh klasik, yaitu konsep *Kafa'ah*, yaitu kesetaraan antara calon laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal Agama (Ad-din), Keturunan (nasab), Kedudukan (hasab) dan lain sebagainya. Dalam konsep *Kafa'ah* inilah kemudian ada sebagian ulama' yang berbeda pendapat tentang *Kafa'ah* sebagai syarat atau hanya anjuran saja dalam pernikahan, dan melarang pernikahan syarifah dengan laki-laki non syarif karena dianggap tidak sekufu' dan merusak nasab mulia Nabi Muhammad SAW.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana konsep *Kafa'ah* dikalangan Habaib di Bondowoso, 2. Bagaimana konsep *Kafa'ah* dikalangan habaib di Bondowoso Perspektif Fuqaha Hanafiah? Tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui *Kafa'ah* dikalangan Habaib di Bondowoso untuk mengetahui konsep *Kafa'ah* dikalangan habaib di Bondowoso perspektif Fuqaha Hanafiah.

Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*) yang bersifat sosiologi empiris yaitu melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden yang berada dilokasi penelitian tersebut, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data yang digunakan yaitu data primer, sekunder dan tersier, adapun teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian dalam skripsi ini peneliti menyimpulkan dengan beberapa pendapat serta harapan yaitu: 1. Konsep *Kafa'ah* menurut para Habaib, adalah kesesuaian atau kecocokan antara calon laki-laki dan calon perempuan dalam segi nasab dan akhlaq sebelum terjadinya pernikahan, tetapi mereka lebih menekankan kepada kemampuan pasangan dalam membimbing satu sama lain. Makna kata membimbing dapat difahami sebagai kemampuan agama dan akhlak seseorang. Sebagian besar mengungkapkan bahwa yang mendasari terjadinya pernikahan antara *syarifah* dan orang biasa adalah karena pertimbangan agama dan perasaan sayang diantara mereka dengan tanpa melihat nasab keluarga dalam status sosial. *Kafa'ah* dalam segi nasab tidak menjadi pertimbangan walau mereka akan putus nasabnya dengan Rasulullah bagi syarifah yang menikah dengan orang biasa. 2. Konsep *Kafa'ah* dikalangan habaib di Bondowoso perspektif Fuqaha Hanafiah merupakan syarat lazim dari suatu pernikahan dalam artian perempuan yang sudah akil dan baligh menikahkannya dengan orang yang setara dengannya, maka pernikahan ini suatu yang boleh dilakukan dan walaupun tidak kufu' pernikahannya tetap sah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	35

B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Subyek Penelitian .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Analisis Data .....	37
F. Keabsahan Data .....	40
G. Tahap-tahap Penelitian .....	41
H. Keabsahan data .....	43
I. Tahap-tahap penelitian .....	44
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>47</b>
A. Sejarah Kampung Arab di Bondowoso .....	47
B. Penyajian Data dan Analisis .....	50
C. Pembahasan Temuan .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah ciptaan Allah yang dilengkapi rasa cinta terhadap sesama, selain itu manusia merupakan makhluk biologis dan memiliki hasrat serta keinginan untuk memperbanyak keturunan sebagai tunas atau generasi penerus yang akan melanjutkan garis keturunannya.<sup>1</sup> Untuk melakukan hal tersebut maka dengan pernikahan.

Pernikahan berasal dari kata *nakaha*, *yankihu*, *nikahan* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling berhubungan, dan digunakan untuk arti bersetubuh, *zaujah* artinya perempuan pasangan laki-laki, *az-zauj* pasangan wanita yang disebut dengan suami.<sup>2</sup> Dengan pernikahan adalah cara Allah SWT, sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan hidupnya setelah masing-masing siap untuk melakukan peranannya sebagai yang positif untuk mewujudkan tujuan pernikahan.

Dalam pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks saja akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang harus dicapai, untuk memperoleh kehidupan yang sakinah yang berarti tenang dalam kehidupan. Yang kedua mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, dan rahmah

---

<sup>1</sup> M. Al-Fatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: PWS IAIN dan F,F, 2003)<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Mahmud Al-Sabagh, *Tuntunan Hidup Bahagia Menurut Islam*, cet.III, (Bandung: Rosdakary, 1993),<sup>1</sup>

adalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Yang menghasilkan kesabaran, murah hati, dan tidak cemburu. Namun tujuan utama ini bisa tercapai apabila tujuan lain dapat terpenuhi, adapun tujuan lain diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri, dan ibadah.<sup>3</sup> Dalam al-qu'an disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”

Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Banyak cara dilakukan mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon istri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik atau tidaknya dalam membangun rumah tangga.

Pasti Setiap manusia menginginkan pasangan hidup yang sepadan, bahkan yang lebih baik darinya, wajar jika seorang membutuhkan adanya keserasian dalam pernikahan. Kesepadanan dalam pernikahan berarti dalam arti kecocokan dalam membentuk keluarga yang sakinah, sebaliknya

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an dan Nasehat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2018),118-123

ketidak sepadanan dalam pernikahan akan mengakibatkan ketidak seimbangan yang menimbulkan kesenjangan sosial dalam berumah tangga<sup>4</sup>

Dalam Pernikahan mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, karena hal tersebut dapat mempengaruhi sah dan tidaknya suatu pernikahan. Ada juga aturan lain yang terdapat dalam literatur dalam kitab fiqh diantaranya adalah *Kafa'ah*, yakni kesepadanan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal termasuk agama, keturunan, kedudukan dan semacamnya, Pernikahan antara seorang perempuan bangsawan, atau memiliki garis keturunan yang diakui berbobot, dan lelaki yang tidak setara dengannya dalam hal tersebut, tidaklah dapat dinilai tidak sah, karena *Kafa'ah* merupakan syarat kelaziman. Kendati menekankan syarat kesetaraan dalam keturunan atau syarat lainnya.<sup>5</sup>

Masalah *Kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang laki-laki yang shaleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah perempuan yang berderajat tinggi, laki-laki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang derajat dan kemasyuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia boleh dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorangpun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari wali yang mengakadkan dari pihak perempnannya, akan tetapi jika laki-lakinya

<sup>4</sup> Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu' dalam Memilih Jodoh*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 9

<sup>5</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*, ( Tangerang: Lentera hati, 2018 ), 343-344

bukan dari golongan yang berbudi luhur, fasik dan jujur berarti ia tidak kufu' dengan perempuan yang salihah.<sup>6</sup>

حد ثنا محمد بن عبد الله نمير. حد ثنا أبي. حد ثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء أخبرني جابر بن عبد الله. قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم. فلقيت النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا جابر. تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر ام ثيب؟ قلت: ثيب. قال: فهلا بكراتلا عبها؟ قلت. يا رسول الله، أن لي أخوات. فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: فذاك أذن أن المرأة تنكح على دينها، وما لها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك<sup>7</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Abu Sualaiman dari a’tha’ telah menggambarkan kepadaku Jabir bin Abdullah dia berkata: “saya menikah dengan seorang wanita pada masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu saya bertemu nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bertanya: “wahai jabir, apakah kamu telah menikah?” saya menjawab “ya” beliau bertanya lagi: “dengan seorang gadis atau janda?” saya menjawab “dengan seorang jand”. Beliau bersabda “kenapa kamu tidak memilih seorang gadis, hingga kamu bias mencumbunya dan bias mencumbumu?” saya menjawab:”wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki saudara-saudara perempuan dan saya khawatir jika dia (gadis) melunturkan hubungan baik anatar saya dan mereka.” Lalu beliau bersabda: “jika demikian maka tidak masalah, sesungguhnya seorang wanita dinikahi karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.

Hadits tersebut memang menjelaskan memilih pasangan di anjurkan dalam hal harta, nasab, kecantikan dan yang lebih utama adalah agamanya. banyak ulama' berbeda pendapat mengenai *Kafa'ah* dalam memilih standar *Kufu'* tersebut, dari pihak laki-laki atau perempuan. Selain itu ulama' juga berbeda pendapat mengenai faktor apa sajakah yang menjadikan standar

<sup>6</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 97

<sup>7</sup> Harim Muhammad, *Sohih Muslim Bisyarah Nawawi*, (Beirut: Darul Hadist, 1994), 308

kesepadanan. Ulama' jumbuh menepatkan nasab sebagai kriteria dalam *Kafa'ah*, kebangsawanan tidak menepatkan kebangsawanan itu sebagai kriteria yang menentukan dalam *Kafa'ah*, dalam hal kekayaan *Kafa'ah* merupakan kriteria dalam kesepadanan dalam salah satu riwayat imam ahmad bahwa kekayaan merupakan salah satu syarat *Kafa'ah* dan pendapat kedua bahwa kekayaan tidak dapat dijadikan syarat *Kafa'ah*.

Unsur *Kafa'ah* yang ditetapkan oleh Fuqaha Hanafiah disebabkan untuk menjawab persoalan-persoalan dan kondisi Irak ketika itu, masyarakat pluralis dan homogen menghendaki ditetapkannya beberapa kriteria dalam pasangan hidup, demi terciptanya keutuhan dan kedamaian dalam kehidupan berkeluarga. Dan juga Fuqaha Hanafiah dan para pengikutnya berpendapat bahwa perempuan Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Quraisy, wanita arab juga tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki arab pula.

Penulis memilih Kampung Arab Bondowoso sebagai objek peneliti karena masyarakat yang berada di kampung tersebut mayoritas keturunan orang arab yang berusaha menjaga dan melindungi ke *Kufu'an*-nya, di kampung arab sangat menjaga ke *Kufu'an*-nya dengan cara melihat para calon suami untuk anaknyan, salah satu cara dengan menjadikan *Kafa'ah* sebagai keharusan dalam pernikahan dan banyak dari kalangan disana yang lebih mengunggulkan ke *Kufu'an*-nya. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang “Konsep *Kafa'ah* di Kalangan Habaib Bondowoso Menurut Persepektif Fuqaha Hanafiah”



## B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian. Bagian ini mencatumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian pada tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana konsep *Kafa'ah* dikalangan Habaib di Bondowoso?
2. Bagaimana konsep *Kafa'ah* dikalangan habaib di Bondowoso Perspektif Fuqaha Hanafiah?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>9</sup> Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep *Kafa'ah* di kalangan Habaib di Bondowoso
3. Untuk mengetahui konsep *Kafa'ah* di kalangan habaib di Bondowoso Perspektif Fuqaha Hanafiah.

<sup>8</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 44-45.

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN press, 2017), 45

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan, wawasan pengalaman dalam melakukan penelitian secara langsung dan dapat menambah khazanah keilmuan tentang “Konsep *Kafa'ah* di Kalangan Habaib Bondowoso Menurut Persepektif Fuqaha Hanafiah”. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi kajian dan sebagai upaya ilmu pengetahuan pada aspek pemahaman terhadap Hadits Nabi Muhammad saw terutama yang berkaitan dengan *Kafa'ah* dalam pernikahan serta refrensi tambahan penelitian yang kemungkinan meneliti topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

### 2. Manfaat praktis

#### a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan, wawasan keilmuan tentang *Kafa'ah* perspektif Fuqaha Hanafiah yang berbasis *Living*.

b. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini, dapat memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai makna, Hadits, praktik dan nilai-nilai yang terdapat pada *Kafa'ah* dalam pernikahan perspektif Fuqaha Hanafiah

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Hasil penelitian ini, sebagai tambahan literatur atau refrensi *Living Kafa'ah* upaya bisa memberikan inovasi ilmiah sekaligus memperkaya khazanah keilmuan agama Islam dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih intelektual kepada peneliti selanjutnya serta acuan tambahan bagi peneliti selanjutnya mengenai *Kafa'ah* tersebut.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.<sup>10</sup>

Adapun yang menjadi definisi istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut :

1. Habaib

Habaib merupakan jamak dari kata habib, sebutan atau gelar di kalangan orang Arab Indonesia dinisbatkan secara khusus terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah az-Zahran dan Ali bin Abi Thalib, panggilan Habib yang biasa digunakan mereka yang

---

<sup>10</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

dipandang sebagai tokoh agama dari keturunan Sayyidina Hasan ataupun Sayyina Husain dengan di panggil dengan sebutan *habib*<sup>11</sup>

## 2. *Kafa'ah*

*Kafa'ah* ialah seimbang atau serasi, status sosial pihak perempuan yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dinikahi. Laki-laki yang akan menikahnya harus sama dengan perempuan.<sup>12</sup>

## 3. Perspektif Fuqaha Hanafiah

Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan,<sup>13</sup> Fuqaha Hanafiah merupakan para mujahid yang telah berijtihad dalam bidang hukum islam

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.<sup>14</sup> Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah:

BAB I: berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan. Pada bab ini dijabarkan menjadi beberapa bagian dengan penjelasan, seperti: latar belakang yang berisi uraian singkat tentang dilakukannya penelitian ini serta alasan pemilihan judul. Bab

<sup>11</sup> Ahmad Haidar Baharun, *Madzhab para Habaib & Akar Tradisinya*, (Malang: pustaka busma, 2013), 41

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perkawinan islam persepektif fikih dan hokum positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 69

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id> (14/08/2020)

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

ini juga berisi tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan juga berisi tentang sistematika pembahasan.

BAB II: berisi kajian kepustakaan yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu Konsep *Kafa'ah* dikalangan komunitas Bondowoso perspektif Fuqaha' Hanafiah

BAB III: membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, bahan penelitian dan metode analisis penelitian.

BAB IV: berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V: yang terdiri dari kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

IAIN JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti menjelaskan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan, kemudian membuat kesimpulannya.

1. Skripsi yang ditulis oleh Za'faroh Adzim "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tentang Perkawinan Wanita Syarifah Dengan Laki-laki Non Sayid" Fakultas Syari'ah, IAIN Jember pada tahun 2017. Dalam skripsi ini yang dibahas, antara lain: 1- Bagaimana fenomena perkawinan wanita Syarifah dengan laki-laki non Sayyid di Kampung Arab Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo ? 2- Bagaimana pandangan habib Kampung Arab mengenai perkawinan wanita Syarifah dengan laki-laki non sayyid dan landasan hukum ? Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) skripsi ini menyimpulkan bahwasanya menurut pandangan habib seorang Syarifah harus menikah dengan sayyid karena mereka sekufu' sebagai keturunan Rasulullah saw, dan bagi mereka keturunan Rasulullah saw terdapat perbedaan sederajat keutamaan dan kemuliaan. Dalam penerapannya jika wanita Syarifah kawin dengan laki-laki non sayyid, dianggap telah memutus

hubungan kekerabatan yang mereka anggap sepadan sebagai keturunan Rasulullah saw. Pada skripsi ini sama- sama membahas tentang *Kafa'ah* yang lebih fokus kepada Syarifah yang kawin dengan non sayyid, yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini adalah konsep *Kafa'ah* di kalangan komunitas habaib bondowoso persepaktif Fuqaha Hanafiah.<sup>15</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Audita Pramudita “ Kontektualisasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)” Fakultas Syari'ah dan Hukum di Uneversitas Islam Negeri Raden Lampung pada tahun 2018. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1- Bagaimana pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung terhadap konsep *Kafa'ah* ? 2- Bagaimana tanggapan Dosen mengenai seseorang yang saling mencintai namun tidak sekufu' ? Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research* ) dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pandangan Dosen mengenai konsep *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan hal yang dapat menunjang terjadinya keharmonisan rumah tangga, karena penentu keharmonisan adalah hak dan kewajiban, sedangkan mengenai kriteria *Kafa'ah*. Para Dosen sepakat bahwa agama menjadi faktor utama dalam *Kafa'ah* sedangkan kriteria lain mereka berselisih pendapat. Sedangkan, ketika dalam memilih calon pasangan tidak ada

<sup>15</sup> Za'faroh Adzim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tentaang Perkawinan Wanita Syarifah Dengan Laki-laki Non Sayyid”, (Jember: IAIN Jember), 2017.

*Kafa'ah* kedua pasangan, hal ini tidak menjadi permasalahan karena *Kafa'ah* tidak termasuk syarat sah pernikahan. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka pernikahan tersebut tetap sah. Dengan demikian disarankan agar orang tua harus memberikan pemahaman kepada anaknya supaya tercapainya tujuan keluarga yang sakinah tanpa melembuhkan aspek tertentu diluar aspek agama. Pada skripsi ini sama-sama membahas tentang *Kafa'ah* yang lebih fokus kepada *Kafa'ah* dalam membentuk keluarga yang sakinah menurut pandangan para Dosen. Dan yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini lebih fokus kepada konsep *Kafa'ah* di kalangan komunitas habaib bondowoso persepaktif Fuqaha Hanafiah.<sup>16</sup>

3. Skripsi ini ditulis oleh Nur Mardia “Pemikiran Ulama’ Terhadap *Kafa'ah* Dalam Pernikahan dan Penerapannya Pada Masyarakat Kota Banjarmasin” IAIN Banjarmasin Fakultas Syari’ah dan Hukum pada Tahun 2018. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1- Bagaimana pemikiran ulama’ Banjarmasin terhadap *Kafa'ah* ? 2- Bagaimana relevansi pemikiran ulama’ terdahulu dengan pemikiran ulama’ sekarang yang bertempat di Kota Banjarmasin ? Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dalam skripsi ini menyimpulkan karena masyarakat Kota Banjarmasin yang tidak menerapkan *Kafa'ah* dalam pernikahan serta dengan berkembangnya zaman, pola pikir masyarakat akan mengalami perubahan. Pendapat

<sup>16</sup> Audita pramudita, *Kontektualisasi Konse p Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)*” skripsi (lampung: UIN Raden Intan Lampung), 2018.



para ulama' Kota Banjarmasin terhadap kedudukan *Kafa'ah* dalam pernikahan pada masyarakat sekarang. Pendapat pertama menyatakan bahwa *Kafa'ah* dalam pernikahan pada masyarakat telah berubah, disempitkan menjadi tiga yaitu dari pendidikan, *skill* (kepandaian), dan *life style* (gaya hidup) dari seorang perempuan pendapat ini berdasarkan QS, Al-ahzab 33:37 pendapat kedua menyatakan bahwa hanya sebagian dari kriteria yang telah ditetapkan para ulama' yang masih diterapkan pada zaman sekarang hal tersebut berdasarkan QS. Al-hujurat 49:10-13, sedangkan pendapat ketiga menyatakan bahwa *Kafa'ah* tidak berubah, hukumnya masih ada sampai sekarang seperti yang disebutkan da lam kitab-kitab terdahulu. Pada skripsi ini sama-sama membahas tentang *Kafa'ah* yang lebih fokus terhadap pemikiran ulama' sekarang dan dahulu di Kota Banjarmasin. namun yang menjadi perbedaan dalam skripsi yang akan dibahas peneliti lebih fokus kepada konsep *Kafa'ah* di kalangan komunitas habaib bondowoso persepaktif Fuqaha Hanafiah.<sup>17</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>17</sup> Nur Mardia, "*Pemikiran Ulama' Terhadap Kafa'ah Dalam Pernikahan dan Penerapannya Pada Masyarakat Kota Banjarmasin*" (Banjarmasin:IAIN Banjarmasin), 2018.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Za'faroh Adzim	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tentaang Perkawinan Wanita <i>Syarifah</i> Dengan Laki-laki Non Sayid"	Sama-sama meneliti tentang <i>Kafa'ah</i> , yang lebih fokus kepada <i>Syarifah</i> yang kawin dengan non sayyid	perbedaan dalam skripsi ini lebih fokus kepada konsep <i>Kafa'ah</i> di kalangan komunitas habaib bondowoso persepaktif Fuqaha Hanafiah
2	Audita Pramudita	Kontektualisasi Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung	Skripsi ini sama-sama penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dan sama membahas tentang <i>Kafa'ah</i> yang lebih fokus kepada <i>Kafa'ah</i> dalam membentuk keluarga yang sakinah menurut pandangan para Dosen	perbedaan dalam skripsi ini lebih fokus kepada konsep <i>Kafa'ah</i> di kalangan komunitas habaib bondowoso persepaktif Fuqaha Hanafiah
	Nur Maedia	Pemikiran Ulama' Terhadap <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan dan Penerapannya Pada Masyarakat Kota Banjarmasin	Pada skripsi ini sama-sama membahas tentang <i>Kafa'ah</i> yang lebih fokus terhadap pemikiran ulama' sekarang dan dahulu di Kota Banjarmasin	perbedaan dalam skripsi ini lebih fokus kepada konsep <i>Kafa'ah</i> di kalangan komunitas habaib bondowoso persepaktif Fuqaha Hanafiah

## **B. Kajian Teori**

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai persepektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam menunjukkan wawasan peneliti dalam mengkaji

permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus masalah.<sup>18</sup>

### 1. *Kafa'ah* Dalam Pernikahan

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>19</sup>

Perkawinan adalah sunnatullah, untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* calon pasangan suami istri harus memiliki prinsip *Kafa'ah* (kesepadanan). Karena apabila calon pasangan suami istri tidak memiliki prinsip *Kafa'ah* (kesepadanan), rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis keduanya akan terganggu.<sup>20</sup>

*Kafa'ah* berasal dari bahasa Arab dari kata *Kafa'ah*, berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "sama" atau setara.

Contoh dalam Al-Qur'an adalah surat al-ikhlas ayat 4:<sup>21</sup>

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

<sup>18</sup> Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*(Jember: IAIN Jember Pres, 2017), 85

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid2*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2010), 200

<sup>21</sup> QS. Al-Ikhlâs, 112:4

Artinya: “dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”

*Kufu* didalam kamus ilmiah adalah perbandingan, tolak kesamaan derajat. Sedangkan *Kafa'ah* artinya yaitu keseimbangan, sedangkan menurut Abu Zahrah *Kafa'ah* adalah suatu kondisi dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan dalam antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat merusak pernikahan kehidupan perkawinan,<sup>22</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *Kafa'ah*. Jumhur Ulama termasuk Imam Maliki, Imam Safi'i, Imam Hanafi dan Imam Ahmad dalam satu riwayatnya berpendapat bahwa *Kafa'ah* tidak termasuk syarat sah pernikahan sehingga pernikahan anantara orang yang tidak se-kufu akan tetap dianggap memiliki legalitas hukum. *Kafa'ah* dipandang dari segi *afdholiyah* saja.<sup>23</sup> Pijakan dalil yang mereka rujuk pada surat Al-Hujurat ayat 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”

*Kafa'ah* merupakan hak yang diberikan kepada seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu, apabila wanita tersebut dan walinya ridho.<sup>24</sup> Kadar untuk menentukan

<sup>22</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Aqh Az-Zawaj wa Asaruhv* (Kairo: Dar al-Fikr al- Arabi, 1957), 185

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), 141

<sup>24</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 141

seorang pria itu sederajat atau sepadan dengan seorang wanita atau dengan sebaliknya, hal ini disebabkan kadar intelektual, latar belakang dan kondisi dimana mujtahid itu hidup. Dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat: Imam Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali mengenai *Kafa'ah*.<sup>25</sup>

## 2. *Kafa'ah* Menurut Para Fuqaha Klasik dan Modern

### a. *Kafa'ah* menurut Fuqaha Klasik

Beberapa ulama berbeda pendapat tentang *Kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran *Kafa'ah*, menurut Mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa *Kafa'ah* meliputi: keturunan (*an-nasab*) dalam kaitan ini terutama arab dan non arab, al-Islam, Profesi (*hirfah*), merdeka (*al-hurriyyah*), agama/kepercayaan (*ad-diyannah*).

Mazhab Malikiyah menetapkan *Kafa'ah* hanya dengan satu hal saja yang paling mendasar yakni agama, dalam artian calon suami istri harus mempunyai agama yang sama. Sedangkan harta, nasab dan status kemerdekaan itu merupakan *Kafa'ah* yang tidak menjadi persyaratan utama bagi suatu akad pernikahan.<sup>26</sup>

Bagi ulama syafi'iyah, *Kafa'ah* meliputi empat hal, yakni *nasab* (keturunan), *ad-diyannah* (agama), merdeka dan status sosial terutama pekerjaan (ekonomi). Adapun menurut mazhab Hanabilah, *Kafa'ah* meliputi lima hal: agama (*ad-diyannah*) dalam konteksnya

<sup>25</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), 350

<sup>26</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 83.

yang sangat luas, status sosial terutama profesi (*as-shina'ah*), kemampuan finansial terutama dihubungkan dengan hal-hal yang wajib di bayar seperti maskawin (mahar) dan uang belanja (biaya hidup, nafkah), merdeka (*al-hurriyyah*) nasab dalam kaitan ini antara arab dan non arab (*'ajam*).<sup>27</sup>

#### a. Agama

Semua Ulama' fiqh empat madzhab sepakat memasukkan Agama dalam *Kafa'ah*. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shalla Allahu 'Alaihi Wasallam*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ

فَانكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ... قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ

كَانَ فِيهِ! قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَانكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Shalla Allahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah ia. Jika kamu tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat diatas bumi, lalu para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ia sudah punya...?” jawabnya: “jika datang kepada kamu laki-laki yang akhlaknya dan agamanya kau sukai hendaklah kawinkan dia. (tiga kali).<sup>28</sup>

Hadits diatas ditujukan kepada para wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya dengan laki-laki peminangnya yang beragama, amanah dan berakhlak.

<sup>27</sup> Summa, *Hukum Keluarga Islam*. 84.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), ۳۹

Bila mereka tidak mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang berkedudukan tinggi atau keturunan yang tinggi atau yang berharta, maka dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya bagi laki-laki tersebut.<sup>29</sup>

Dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13:

يَتَّيْنُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan kami telah jadikan pula kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang lebih mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling taqwa diantara kamu” (QS. Al-Hujurat: 13)

#### b. Nasab (keturunan)

Orang arab adalah *kufu'* antara satu sama lainnya.

Begitu juga sama halnya dengan orang Quraisy yang sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan arab tidak se-*kufu'* dengan perempuan arab, orang arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak se-*kufu'* dengan atau bagi perempuan Quraisy, alasannya berdasarkan hadits Nabi SAW:

Riwayat Bazar dari Mu'adz bin Jabal bahwa

Rasulullah Saw. telah bersabda:

<sup>29</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid jilid 7*, 39

<sup>30</sup> Al- Qur'an49:13

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ  
 أَكْفَاءُ بَعْضٍ<sup>31</sup>

Artinya:” orang-orang arab satu dengan lainnya adalah se-kufu’.  
 bekas budak satu dengan lainnya adalah se-kufu’ pula.”

Golongan Syafi’i maupun Golongan Hanafi, mengukur *kufu’* dengan keturunan seperti tersebut diatas. Tetapi mereka berbeda pendapat, apakah bagi orang Quraisy satu dengan lainnya ada kelebihan. Golongan Hanafi berpendapat orang Quraisy se-*kufu’* dengan Bani Hasyim. Adapun golongan syafi’i berpendapat bahwa Quraisy tidak se-*kufu’* dengan perempuan Bani Hasyim dan Bani Muthallib.<sup>32</sup>

Diriwayatkan oleh syafi’i dan kebanyakan muridnya bahwa *kufu’* sesama bangsa-bangsa bukan arab, diukur dengan bagaimana keturunan-keturunan mereka yang diqiaskan kepada antara suku-suku bangsa arab yang satu dengan lainnya. Karena mereka juga menganggap tercela apabila seorang perempuan dari satu suku kawin dengan laki-laki dari suku lain yang lebih rendah nasabnya. Jadi hukumnya sama dengan hukum yang berlaku dikalangan bangsa arab karena sebabnya adalah sama.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, 42

<sup>32</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, 43

<sup>33</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, 45



### c. Merdeka

Jumhur Ulama selain madzhab Maliki memasukkan merdeka dalam *Kafa'ah* berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 75.<sup>34</sup>

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ  
مِنهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ..

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rizki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama?....”

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seorang budak dimiliki oleh tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatupun termasuk menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah tuannya. Akan tetapi orang merdeka bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa menunggu perintah dari siapapun.

Jadi budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu' dengan perempuan yang tidak pernah ada jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula

<sup>34</sup> Al-Qur'an,16:75

bila dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.<sup>35</sup>

d. Kekayaan/Harta

Golongan Syafi'i berbeda pendapat tentang kesepadanan dalam hal kekayaan. Sebagian dari mereka tidak menjadikan ukuran *kufu'* jadi orang kafir menurut mereka tidak *kufu'* dengan perempuan kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran *kufu'* karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

Golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan menjadi ukuran *Kufu'*. Dan ukuran kekayaan disini yaitu memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah. Bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah, atau salah satu diantaranya, maka dianggap tidak *Kufu'*. Dan yang dimaksud dengan kekayaan untuk membayar mahar yaitu sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta.

Golongan Ahmad bin Hambal juga meletakkan harta sebagai ukuran *Kufu'* karena kalau perempuan yang kaya bila berada ditangan suami yang melarat akan mengalami bahaya.

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, 45

Sebab suami menjadi susah dalam memenuhi nafkahnya dan jaminan anak-anaknya.<sup>36</sup>

e. Pekerjaan

Pekerjaan adalah mata pencarian yang dimiliki seseorang untuk menjamin nafak keluarga. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Pendapat madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa seseorang yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian terhormat, yang menganggap sebagai suatu kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan laki-laki yang pekerja kasar, seperti: tukang bekam, penyamak kulit, tukang sapu dan kuli. Karena kebiasaan masyarakat memandang pekerjaan tersebut.<sup>37</sup>

f. Tidak cacat

Asy-syfi'i dan maliki menganggap selamat dari cacat termasuk salah satu ukuran *Kafa'ah*. Orang cacat yang memungkinkan seorang istri menuntut fasakh dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang tidak cacat, meskipun cacatnya tidak menyebabkan *Fasakh*, tetapi yang sekiranya akan membuat orang yang tidak senang mendekatinya. Tetapi beda ngan

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, 48

<sup>37</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, 47

golongan Hanafi dan Hambali mereka tidak menganggap bersih dari cacat sebagai ukuran *Kafa'ah* dalam perkawinan.<sup>38</sup>

Meskipun masalah keseimbangan itu tidak diatur dalam Undang-Undang-Undang Perkawinan atau dalam Al-Qur'an, akan tetapi masalah tersebut sangat penting untuk mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu ingin mewujudkan keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang sehingga masalah keseimbangan dalam perkawinan ini perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan perkawinan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Kafa'ah* merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan calon istri dalam hal-hal tertentu. sebagaimana sabda Nabi Muhammad *Shalla allahu 'alaihi wasallam*:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَمَاهَا، وَلِدِينِهَا. فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه مع بقية السبعة)

Artinya:“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda: “seorang (perempuan) boleh dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, (karena jika tidak), binasalah kedua tanganmu” (HR muttafaq ‘alaihbersama yang tersisa d ari tujuh prowi lainnya)<sup>39</sup>

Dalam hadits diatas dijelaskan, jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan maka ia harus memperhatikan

<sup>38</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 7, 49

<sup>39</sup> Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram* (Surabaya: Dzaru Al-Jawahir, TT), 208

empat perkara yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Namun Nabi SAW. sangat menekankan pada faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

#### **b. *Kafa'ah* Menurut Fuqaha Modern**

Diantara ulama' yang fenomenal dikalangan ulama' Indonesia yaitu M. Quraish Shihab yang memiliki pandangan terhadap konsep *Kafa'ah* dalam perkawinan adalah sesuatu yang harus penting dan mempertimbangkan yaitu dalam hal agama dan akhlaknya, sehingga dibolehkan laki-laki miskin tapi saleh mengawini perempuan kaya, sehingga untuk mencapai keluarga yang Bahagia tidaklah mudah, akan banyak permasalahan yang akan timbul dalam keluarga. Dan kriteria menurut M. Quraish Shihab, Agama. Budaya atau Adat, Ekonomi dan Ahklak yang sangat ditekankan dalam hal agama dan akhlaknya<sup>40</sup>

Terciptanya keluarga Bahagia merupakan dambaan bagi setiap manusia, tujuan untuk menciptakan keluarga yang Bahagia dituntut untuk mengetahui delapan fungsi dalam keluarga, antara lain: 1) Fungsi keagamaan. 2) Fungsi social budaya 3) Fungsi cinta kasih. 4) Fungsi melindungi 5) Fungsi reproduksi 6) Fungsi social dan Pendidikan 7) Fungsi ekonomi 8) Fungsi pembinaan lingkungan. Setiap fungsi ini mempunyai peranan dalam membangun keluarga yang Bahagia.

---

<sup>40</sup>M. Quraish Shihab, *pengantin Al-qur'an*, 58

Ada juga Sayid Usman dalam padangannya mengatakan bahwa selain agama, keturunan, nasab, dan pekerjaan yaitu *Kafa'ah* yakni pangkat manusia didalam perkara suami istri, bermula tidak sah seorang beristri kepada perempuan yang lebih pangkatnya dari istri, dalam hal lebih nasab atau pekerjaannya apabila istri suka maka wali harus menerimanya.

Pernyataan yang dikemukakan oleh Sayid Usman, memberikan pernyataan yang kuat, selain agama yang menjadi keharusan dalam *Kafa'ah*, nasab dan pekerjaan juga menjadi suatu yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Dalam artian Sayid Usman mengatakan “ bahwa tidak sah seorang laki-laki yang beristri dengan perempuan yang drajatnya lebih tinggi dari dirinya (istri) dalam hal keturunan ataupun pekerjaan, kecuali jika perempuan itu suka dan juga wali *aqrab*-nya (wali terdekat)<sup>41</sup>

Dalam hal ini Sayid Usman tentang hokum *Kafa'ah* perkawinan antara *syarifah* dan non sayid yaitu tidak boleh atau tidak sah, sekalipun wali dan syarifah menghendaki. Dengan alasan akan menyakitihati kaum *ahl al-Bait* Rasulullah SAW disamping itu juga para keluarga Rasulullah tidak memperbolehkan *syarifah* menikah dengan orang biasa

Kewajiban bagi para sayid untuk menjaga kemulian nasab ini, meskipun menyampingkan kriteria -kriteria *Kafa'ah* lainnya, hak

---

<sup>41</sup> Usman bin Yahya, *Al-Qawani Asy-Syariyah*, (Betawi Petumbuhan: Maktabah al- Syekh Salim bin Sa'ad Nabhan, 1317), 65

*Kafa'ah* syarifah adalah hak seluruh kaum sayid, baik dekat maupun secara keseluruhan, bukan hanya milik wali dan perempuan itu saja, oleh karena itu mengawinkan mereka dengan non-sayid dianggap memermalukan dan menghina sayid karena memutus rantai keturunan Rasulullah.<sup>42</sup>

### 3. *Kafa'ah* Dalam Persepektif Fuqaha Hanafiah

*Kafa'ah* yang ditetapkan oleh Fuqaha Hanafiah disebabkan untuk menjawab persoalan-persoalan dan kondisi Irak ketika itu, masyarakat pluralis dan homogen menghendaki ditetapkannya beberapa kriteria dalam pasangan hidup, demi terciptanya keutuhan dan kedamaian dalam kehidupan berkeluarga. Dan juga Fuqaha Hanafiah dan para pengikutnya berpendapat bahwa perempuan Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Quraisy, wanita arab juga tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki arab pula

*Kafa'ah* menurut Fuqaha Hanafiah adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan terkait hal yang khusus, dalam arti: nasab, islam, pekerjaan, status merdeka, pengamalan ajaran agama, dan harta. Dalam *Kafa'ah* ialah keseimbangan antara calon istri sehingga masing-masing pihak tidak merasa keberatan (berat sebelah) untuk melangsungkan pernikahan<sup>43</sup>

Dalam *Kafa'ah* merupakan bagian dari syarat sahnya pernikahan, artinya apabila pernikahan tersebut berlangsung dan

<sup>42</sup> Usman bin Yahya, *Al-Qawani Asy-Syariya*, 68

<sup>43</sup> Abdurrahman Al-jazuri, *fiqih empat Mazhab* (Jakarta: pustaka Al-Kaustar, 2007),96

dilakukan dengan yang tidak *sekufu*' maka batal pernikahannya. Adapun pendapat ini di kemukakan oleh Fuqaha Hanafiah dengan beberapa syarat dan ketentuan, dan syarat ini terbagi menjadi empat bagian

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan<sup>44</sup>. ulama' Hanafi membagi syarat pernikahan menjadi empat bagian<sup>45</sup>:

- a. *Syuruth al-in 'iqad* yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad pernikahan, karena melangsungkan pernikahan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. bila syarat-syarat itu ditinggalkan maka akad pernikahannya batal. Seperti, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
- b. *Syuruth al-shihhah* yaitu suatu keberadaannya menentukan dalam perkawinan, syarat tersebut harus terpenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan itu tidak sah. Seperti adanya mahar dalam setiap pernikahan.
- c. *Syuruth al- nufuz* yaitu yang menentukan keberlangsungan suatu pernikahan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya pernikahan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan fasadnya pernikahan, seperti wali yang

<sup>44</sup> Muhammad Misbah, *pengantar usul qikih*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2014), 63

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antra Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana prenadamedia Grauop), 60



melangsungkan akad pernikahan adalah seorang yang berwenang untuk itu.

- d. *Syarath al-luzum* yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu pernikahan dalam arti *Luzum* akad merupakan salah satu dari kedua mempelai hak untuk merusak hal tersebut setelah terlaksana (sah), dengan tanpa adanya *khiyar* dalam akad tersebut, syarat *luzum* (keharusan) dalam akad ada empat yaitu:<sup>46</sup>

keadaan keadaan yang membuat *Kafa'ah* sebagai syarat dalam pernikahan sebagai berikut:

- 1) Apabila seorang perempuan yang baligh dan berakal menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki yang tidak kufu' atau seorang laki-laki yang fasik, kemudian perempuan tersebut masih mempunyai wali sedangkan walinya tidak setuju atau tidak ridha sebelum akan dengan laki-laki tersebut, maka pernikahan menjadi tidak sah.
- 2) Kedua apabila perempuan tersebut di nikahkan oleh seorang wali yang tidak asli, seperti bapak, kakek dan seterusnya, kemudian sang perempuan merupakan seorang yang gila atau laki-lakinya gila, atau seorang yang masih sama-sama kecil kemudian tidak kufu' keduanya, maka dalam hal ini pernikahannya menjadi rusak, karena pernikahan keduanya harus didasari atas kemaslahatan keduanya.
- 3) Ketiga, apabila seorang bapak yang terkenal dengan kejelekannya dalam memilih, atau seorang yang suka mabuk kemudian menikahkan

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 87-89

anak perempuannya dengan seorang lakilaki yang tidak kufu' maka sepakat ulama' hanafian berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak sah.<sup>47</sup>

Kemudian fuqaha memberikan beberapa batasan kufu' yang kemudian menjadi syarat nikah diantaranya.

1) Wali menikahkan seorang perempuan dan laki-laki yang masih kecil adalah bapaknya sendiri atau kakeknya, adapun selain dari keduanya seperti pamannya atau saudara laki-lakinya maka secara lazim tidak boleh menikahkan, hal ini merupakan pemikiran dari Fuqaha Hanafiah, karena pertimbangannya adalah suatu saat perempuan tersebut setelah dewasa akan memungkinkan dengan ikhtiyar, atau berubah pikirannya.<sup>48</sup>

2) calon suami bukan orang yang cacat secara fisik.

3) perempuan yang menikahkan dirinya harus mengajukan mahar mitsil, maka apabila hal itu tidak dilakukan dan kemudian sang suami ternyata seorang yang tidak kufu' maka seorang wali berhak menentang pernikahan tersebut.

4) Hendaknya seorang laki-laki yang menjadi calon suaminya merupakan orang yang *kufu'*<sup>49</sup>

pendapat Imam Hanafi , berpendapat, meski prosesi akad nikah berlangsung tanpa wali, pernikahannya dihukumi sah dengan catatan kedua pembelai harus kufu' atau setara, maharnya tidak kurang dari

<sup>47</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam wa Adilla Tuhu*, 6742

<sup>48</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam wa Adilla Tuhu* , 6743

<sup>49</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam wa Adilla Tuhu* , 6743

mahar *misl* perempuan itu harus *rasyidah* (dewasa), namun jika tidak ada keserasian antara keduanya. Maka wali memiliki hak penuh untuk menolaknya, sehingga ia boleh mengajukan *fasakh* selama putrinya belum hamil.

Dalam fiqh Imam Hanafi terdapat konsep wali nikah yang kontradiktif dengan jumhur ulama' fiqh yaitu " في اشتراط الولي في صحة " dalam artian bolehnya nikah tanpa wali bagi perempuan yang sudah dewasa, bahkan lanjut dijelaskan seorang wanita boleh melakukan akad nikah sendiri tanpa perantara wali.

Dasar yang yang dijadi kann rujukan oleh Fuqaha Hanafiah ada tiga hal:

a. Q.S Al-Baqarah 2: 230 "jika suami mentalaknya (susudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain"

Q.S Al-Baqarah 2:234 "kemudian apabila telah habis iddahnya maka tiada dosa bagimu (para wali ) membiarkan mereka terhadap diri mereka yang patut"

Dalam dua ayat tersebut di nisbahkan untuk perempuan, bahwa perempuan mempunyai hak melakukan pernikahan secara langsung tanpa wali

b. Perempuan bebas melakukan akad jual beli dan akad lainnya, maka bebas melakukan akad nikah, karena tidak ada perbedaan hukum antara akad nikah dan akad-akad lainnya

- c. Sahnya pernikahan dengan izin wali bersifat khusus, apabila perempuan yang akan menikahkan dirinya itu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sendiri, seperti belum dewasa
- d. Walaupun terdapat pendapat yang memperbolehkan perempuan dewasa dan memiliki akal yang sehat untuk melakukan pernikahan sendiri, namun pendapat ini bukan pendapat yang diterima dan berlaku disetiap kalangan muslim. Di Indonesia misalnya, di dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan apabila pernikahan tanpa wali maka perkawinan tersebut tidak sah.

Konsep fiqh Imam Hanafi dengan kompilasi hukum islam dalam membahas mengenai wali tetap akan bersebrangan satu sama lain. Ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Jika mencari kesalahan dalam dua konsep itu mungkin kita dapatkan bahwa konsep “nikah tanpa wali” dapat menjadi solusi bagi beberapa kasus yang menyimpang dari ketentuan pasal KHI, seperti: nikah lari, nikah paksa, seks pra nikah, Dan lainnya.

*Kafa'ah* disini akan menjadi syarat sah dalam suatu pernikahan, ketika perempuan menikahkan sendiri namun tidak dengan dengan yang sepadan, maka wali mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan tersebut apabila tidak sekufu'. Dalam mazhab ini tidak mensyaratkan adanya wali dalam akad nikah, karena wali bukanlah rukun karena perempuan boleh menikahkan

dirinya sendiri. Akan tetapi apabila ingin menikah sendiri tanpa didampingi oleh wali maka *Kafa'ah* atau sepadan harus menjadi syarat sah nikah dan ini menjadi keharusan dalam pernikahan.

Tujuan dari *Kafa'ah* adalah untuk menghindari dari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pembelai yang tidak setara untuk menjadikan keluarga yang langgeng dan bahagia sebagaimana firman Allah SWT.

الْحَيَّاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ  
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ<sup>50</sup>

Artinya: wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik untuk adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dengan apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). **(QS. An-Nur: 26)**

---

<sup>50</sup> Al-Qur'an 24: 26

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Empris (*Empiris research*) yakni penelitian yang dilakukan langsung kelapangan atau pada responden.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kedemangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, untuk mengumpulkan data-data dari berbagai informan.

Dari sudut tujuannya maka penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif (menggambarkan apa adanya), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh deskriptif konsep *Kafa'ah* di kalangan komunitas Habaib Bondowoso perspektif Fuqaha Hanafiah.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif. Data yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat atau individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11

<sup>52</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 25

Tujuan pendekatan penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh pembahasan yang mendalam tentang permasalahan konsep *Kafa'ah* di kalangan komunitas Habaib Bondowoso menurut perspektif Fuqaha Hanafiah.

Dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu atau berhadapan langsung dengan informan. Selanjutnya penulis mendeskripsikan objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan lokasi fokus penelitian yang akan dilakukan. Agar penelitian kualitatif mendapatkan hasil yang sesuai dan sempurna maka penelitian kualitatif ini hanya mengambil satu lokasi penelitian.<sup>53</sup> Sedangkan untuk memfokuskan penelitian kualitatif maka dipilihlah salah satu Kelurahan yang terletak di Kabupaten Bondowoso.

Lokasi Penelitian ini adalah RT 13 RW 03, yang letaknya adalah tepat di Kelurahan Kedemangan, yang mana Kelurahan Kedemangan adalah perkampungan arab yang berada disebalah timur daei kota Bondowoso yang terletak dipinggiran kota Bondowoso,

### **D. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat.<sup>54</sup> Subyek dalam Konsep penelitian merujuk pada responden, informan yang hendak dimintai

---

<sup>53</sup> Rukin, S.Pd, M.Si. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan:Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia,2019)74.

informasi atau digali datanya, Menurut Amirin (1986) Subyek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenaunya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memeberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Lebih lanjut dijelaskan Andi Prastowo (2011) informan adalah ornag yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian dan atau sebagai sasaran [enelitian (Meoliono, 1993).

#### **E. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila dilihat dari sumber pengambilannya data dalam penelitin ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>55</sup>

##### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu informan yang menjadi objek dari penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa informan, dalam menentukan informan penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*.

*Purposive sampling* yakni *sampling* yang dilakukan dengan mengambil orang-orang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.<sup>56</sup> Berdasarkan metode tersebut peneliti bisa menentukan pihak-pihak yang berkaitan dengan Konsep *Kafa'ah* di kalangan komunitas habaib Bondowoso perspektif Fuqaha Hanafiah.

<sup>55</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosada Karya, 2006),129

<sup>56</sup> Nasution, *Metode Research: Penelitian Umum*, (Bandung: Jimmars, 1991), 132



Adapun informan yang telah ditentukan adalah: satu tokoh masyarakat yaitu:

1. Nama: Salim al-Hamid

Tempat/TglLahir: 12 Juli 1962

Alamat: Jl.Joko Aminoto, RT/RW:14/03, Kelurahan Kedemangan, Kabupaten, Bondowoso

Beliau adalah salah satu habaib yang berpengaruh di Kampung arab, beliau juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Minhajus Sa'adah, dan juga sebagai ketua pengajian rutin malam selasa manis.

2. Nama: Husain al-Khirid

Tempat/TglLahir: 10 Mei 1979

Alamat: Jl. Imam Bonjol, RT/RW:13/03, Kelurahan Kedemangan, Kabupaten Bondowoso

Beliau adalah sebagai masyarakat yang tidak memperlmasalahkam dengan adanya *Kafa'ah*.

3. Nama: Muammar al-Ghadafi

Tempat/TglLahir: 6 Januari 1984

Alamat: Jl.Hos Cokroaminoto, RT/RW:01/01, Kelurahan Kedemangan, Kabupaten Bondowoso

Beliau adalah anak dari seorang syarifah yang menikah dengan orang awam dan di asingkan dari kalangan orang arab.

4. Nama: Ja'far al-Khirid

Tempat/TglLahir: 13 Juli 1971

Alamat: Jl.Joko Aminoto, RT/RW:14/03, Kelurahan Kedemangan, Kabupaten, Bondowoso

Beliau salah satu dari kelompok al-Khairiyah dan anak orang arab yang menikah dengan orang biasa

5. Nama: Eko Nur Hidayat

Tempat/TglLahir: 23 april 1980

Alamat: Jl.Hos Cokroaminoto, RT/RW:01/01, Kelurahan Kedemangan, Kabupaten Bondowoso

Beliau adalah sebagai bapak Lurah di Kedemangan Kabupaten Bondowoso

6. Nama: Ali al-Muhdhar

Tempat/TglLahir: 20 april 1991

Alamat: Jl.Supriadi, RT/RW:13/03, Kelurahan Kedemangan, Kabupaten Bondowoso

Beliau sebagai ketua komunitas shalawat di kampung arab Bondowoso

b. Data skunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, akan tetapi berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.<sup>57</sup>

Data ini bersumber dari literature yaitu buku-buku, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan dan teori yang

---

<sup>57</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 115

digunakan, yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Al-Qur'an
- 2) KHI (Kompilasi Hukum Islam)
- 3) Fiqhul Islam
- 4) Fiqh Sunnah Jilid 7

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pada bagian ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan teknik pengumpulan sumberdata.

1. Observasi adalah pengamatan langsung suatu obyek yang akan diteliti.

<sup>58</sup>Metode Observasi juga dapat diartikan sebagai salah satu cara penelitian ilmiah dengan maksud mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dan kenyataan yang menjadi aspek perhatian.<sup>59</sup>

2. Wawancara

Hasil dari observasi dikuatkan dengan wawancara untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*self report*), atau setidaknya pengetahuan pribadi. Teknik wawancara dilakukan secara berstruktur yakni, menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada responden dan pertanyaan tidak terstruktur yakni,

<sup>58</sup> Anggota IKAPI, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (Flores Arnoldus, 1971),183.

<sup>59</sup> Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), 73.

pertanyaan tambahan yang diajukan ketika bertemu dengan responden. Dalam proses wawancara ini didokumentasikan melalui catatan tertulis untuk mencatat

percakapan dengan sumber data, *handpone recorder* untuk merekam percakapan dan camera untuk memotret peneliti dan sumber data atau informan.

### 3. Dukumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membuat catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap. Selain itu juga dilengkapi dengan dokumentasi foto ketika wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data-data dari segi konteks, dengan melakukan penelaahan dan penyidikan terhadap catatan yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.<sup>60</sup>

### G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.<sup>61</sup> Jadi Analisis data bisa di sebut penyederhanaan suatu data dalam bentuk yang mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif. Dimana metode deskriptif merupakan metode untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi apa yang ada mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang tumbuh,

<sup>60</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),158

<sup>61</sup>Ibid., 244

proses yang sedang berlangsung dan kecenderungan yang tengah berkembang dengan menggunakan tiga tahapan yang ada dalam proses analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan dari data-data yang telah terkumpul dengan proses analisis data.

Untuk mengoreksi atau memeriksa validasi data, dalam penelitian ini menggunakan metode *triangulasi*. *Triangulasi* diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>62</sup> Sedangkan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan *triangulasi* dengan sumber. *Triangulasi* dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode *triangulasi* (menggunakan beberapa data dan sumber).

*Triangulasi* menurut Patton terdapat dua strategi, yaitu:

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.

---

<sup>62</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, 241.

2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.<sup>63</sup>

Dengan teknik *triangulasi* dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk kebenaran informasi yang didapatkan.

Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.

## H. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek data sesuai dengan realita sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengetahui keabsahan data, antara lain:

1. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Susan menyatakan tujuan dari triangulasi adalah, bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

<sup>64</sup>Sugiyono, 125-127

2. Menggunakan bahan referensi atau rujukan dasar tentang sebuah dalil-dalil dan referensi lainnya untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Peneliti memperoleh referensi data dari buku-buku, jurnal, kitab-kitab serta karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.
3. Memberi Cek, suatu proses pengecekan data atau pemeriksaan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Setelah peneliti menyimpulkan hasil wawancara atau mencatat hasil observasi dan mempelajari dokumen, kemudian mendeskripsikan, menginterpretasi, dan memaknai data secara tertulis, kemudian dikembalikan kepada sumber data untuk diperiksa kebenarannya, ditanggapi, dan jika perlu ada tambahan baru.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua metode untuk keabsahan data yang disajikan, yakni triangulasi sumber dan metode. Peneliti menggunakan pengecekan data dari sumber data satu ke sumber data yang lain, dari informan satu ke informan yang lain, dan kemudian yang terakhir dilakukan adalah pengecekan dari peneliti.

## **I. Tahap-Tahap Penelitian**

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.<sup>65</sup> Untuk mengetahui proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai awal hingga akhir, maka perlu diuraikan tahap-tahap penelitian. Tahapan penelitian ini

---

<sup>65</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

dilakukan melalui tiga tahap. *Pertama*, tahap orientasi, *kedua*, tahap pengumpulan data (lapangan) atau tahap eksplorasi, *ketiga*, tahap analisis data dan penafsiran data.

Sedangkan menurut Moleong ada tiga tahapan dalam penelitian kualitatif,<sup>66</sup>yaitu :

#### 1. Tahap-tahap Pra Lapangan

- a. Mencari kebenaran tentang adanya *Kafa'ah* yang ada di tempat yang menarik dan jarang diteliti oleh peneliti lain yang layak untuk dijadikan suatu kajian penelitian keilmuan.
- b. Menentukan bahwa di kampung Arab Bondowoso sebagai tempat penelitian
- c. Mengurus perizinan secara formal
- d. Menjajaki dan menilai lapangan secara terperinci dan menyeluruh dalam rangka penyesuaian dengan subjek penelitian. Maksud dan tujuan penjajakan lapangan adalah berusaha mengenal lebih mendalam segala unsur fisik dan sosial yang ada di kampung arab kraksaan. Selain itu, penjajakan ini bertujuan untuk membuat peneliti lebih bersiap dalam proses penelitian yang akan dilakukan.

#### 2. Tahap Kegiatan Lapangan

- a. Mengadakan observasi langsung di Kampung Arab Bondowoso
- b. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai sumber yang telah ditentukan oleh peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data.

---

<sup>66</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 127.



### 3. Tahap Analisis Data

- a. Peneliti akan memaparkan data yang diperoleh baik dari observasi maupun wawancara dengan mengedapankan objektivitas.
- b. Peneliti akan menganalisis hasil data yang diperoleh dengan perangkat teori yang digunakan.

Peneliti akan menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan di awal penelitian.





Al-Habsyi kemudian beliau menikah dengan salah satu dari putri Qasim Baharmi, dari pernikahan dua pendatang ini sehingga banyak keturunan yang ada di bondowoso. Dan banyak dari golongan mereka yang berdatangan setelah beberapa kemudian.

kelurahan Kademangan merupakan lokasi yang sangat tragis, terletak di pusat kota, dan dekat dengan sarana transportasi darat yaitu kereta api, hal ini atas perintah colonial Belanda yang mereka setuju karena lokasinya tragis. Orang-orang Hadrami senang hidup berkelompok sesuai dengan golongan. Berdasarkan hubungan sosial orang arab asli tidak tinggal bersama dengan masyaikh ataupun orang *awam* (pri bumi), di kampung arab Bondowoso ada beberapa kolompok yaitu: Al-Khairiyah dan Al-Irsyad.<sup>68</sup>

perkembangan komunitas Arab yang ada di Kelurahan Kedemangan Kecamatan Bondowoso sekarang ini sangat pesat dari berbagai segi Pendidikan, sosial, politik, dan budaya semua ini karena didukung oleh masyarakatnya yang aktif dalam bersosial. Didalam kelurahan kedemangan tidak semuanya wilayah dipenuhi dengan orang arab hanya bererapa RW dan RT saja yang di tepati oleh orang arab dan ada juga pribumi yang tinggal disana sebagian saja.

Tidak pernah ada konflik antara pribumi dan orang arab , kareana mereka sudah membaur dan tidak ada perbedaan antara orang arab dan orang pribumi bahwa semuanya sama, yang harus saling menghormati

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Habib malik Al-khirid , pada Hari senin, 29 Juni 2020.

walaupun dari golongan yang berbeda. Sehingga kehidupan di Kelurahan Kedemangan, sebagian besar ditepati orang arab merupakan suatu kampung yang dinamis daalam kehidupannya meskipun di kampung tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Al-Khairiyah di dekat (utara rel) sedangkan Al-Irsyad (selatan rel), walaupun berdekatan dan beda golongan mereka tidak pernah ada konflik.

Kampung Arab berada di sebelah timur dari kota Bondowoso yang terletak dipinggiran kota Bondowoso, kebanyakan penduduk disana beragama islam. Berdasarkan data statisti yang di dapat dari kantor Kelurahan Kedemangan pada akhir Mei 2020 berjumlah 3.031 jiwa. Berdasarkan semua penduduk yang sekarang , tidak dibedakan atau penyebutan etnis atau suku tertentu.<sup>69</sup>

**Tabel Tabel 4.1**  
**Jumlah Masyarakat Kedemangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso**

<b>RT</b>	<b>RW</b>	<b>JUMLAH</b>
RT 01: 105 KK RT 02: 145 KK RT 03: 131 KK RT 04: 94 KK RT 05:135 KK RT 06: 96 KK	<b>RW I</b>	<b>706</b>
RT 07: 125 KK RT 08: 136 KK RT 09: 153 KK RT 10: 167 KK	<b>RW II</b>	<b>581</b>
RT 11: 90 KK RT 12: 97 KK RT 13: 192 KK RT 14: 125 KK RT 15: 163 KK RT 16: 110 KK	<b>RW III</b>	<b>777</b>

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Eko Nur Hidayat pada hari senin, 29 juni 2020

<b>RT 17: 61 KK</b> <b>RT 18: 57 KK</b> <b>RT 19: 91 KK</b> <b>RT 20: 134 KK</b> <b>RT 21: 93 KK</b> <b>RT 22: 49 KK</b> <b>RT 23: 92 KK</b> <b>RT 24: 148 KK</b> <b>RT 25: 114 KK</b> <b>RT 26: 104 KK</b> <b>RT 27: 24 KK</b>	<b>RW IV</b>	<b>967</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN: 3.031 KK<sup>70</sup></b>		

**Tabel 4.2**  
**Penduduk Menurut Agama Atau Kepercayaan**

Islam	60 %
Kristen	20%
Katolik	10 %
Hindu	3 %
Budha	0 %
Konghuchu	7 %

**Tabel 4.3**  
**Pekerjaan Atau Mata Pencarian Kelurahan Kedemangan**

Petani	20 %
Pedagang	70 %
Pegawai Negeri	10 %
Wirausaha	20 %

## **B. Penyajian Data**

### **1. Konsep *Kafa'ah* di kalangan Habaib di Bondowoso**

Pada pembahasan ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan di Kelurahan Kedemangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Sebelum peneliti menjelaskan lebih rinci mengenai *Kafa'ah* Konsep *Kafa'ah* dikalangan Komunitas Habaib Bondowoso, perlu

<sup>70</sup> Buku sekertaris Kelurahan Kedemangan, tanggal 1 juli 2020

diketahui bahwasanya saat ini pernikahan tersebut sudah tidak dilarang lagi akan tetapi masih ada sebagian keluarga yang tetap tidak membolehkan pernikahan tersebut.

Adapun pengertian *Kafa'ah* yang difahami oleh beberapa informan ketika peneliti melakukan wawancara di Kelurahan kedemangan adalah sebagai berikut:

*Kafa'ah* itu adalah kecocokan dalam menjalani hubungan dan juga harus memilih dalam segi nasab dan juga akhlaqnya, jika sudah cocok satu sama lain maka itu tak menjadi masalah bagi kehidupan selanjutnya. Dan yang penting kita bisa menilai orang itu bisa membimbing kita apa tidak<sup>71</sup>

Makna kata membimbing diatas dapat difahami sebagai kemampuan agama dan akhlak seseorang. Untuk para wali agar mereka menikahkan anak- anak perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah dan berakhlak, Sehingga dapat difahami bahwa persoalan nasab dalam *Kafa'ah* tidak diutamakan.

Rasulullah Saw menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam hal memilih pasangan Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat pokok, yaitu agamanya, drajatnya, kecantikannya dan hartanya. Namun Rasulullah sangat mengutamakan faktor agamanya untuk dipilih dan dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Salim al-Hamid senin 29 juli 2020

Hal tersebut juga diterapkan oleh Muammar al-Ghadafi

“kita nikah juga gak mungkin sembarangan pilih orang pastinya nabi pun bersabda kalau kita hendak menikah pertama yang harus kita lihat itu adalah dalam segi agamanya dan juga keluarganya nah sekarang bagaimana dengan keluarga saya sendiri? Awalnya ummah sama-sama tidak tau akan menjalani hubungan sampai kearah pernikahan namun lambat laun mungkin Allah menyatukan ummah dengan abi sehingga menikah dan mempunyai anak saya”<sup>72</sup>

Dari penjelasan dapat difahami bahwa menurutnya dalam memilih pasangan hidup itu harus mengikuti anjuran Rasulullah. Rasulullah menganjurkan bahwa dalam mencari pasangan hidup yang dipertimbangkan adalah agama dan keluarganya. Pada awalnya beliau tidak berfikir akan menjalin hubungan sampai kejenjang pernikahan karena nasab keduanya berbeda, tetapi ketika Allah SWT sudah mempersatukan mereka dalam pernikahan, yang mereka gunakan sebagai acuan dalam *Kafa'ah* hanyalah agama, karena memang itulah yang paling utama.

Dari beberapa data yang diperoleh peneliti dilapangan, sebagian besar mengungkapkan alasan yang mendasari terjadinya pernikahan antara kaum habaib/syarifah dan orang biasa adalah karena pertimbangan agama dan perasaan sayang diantara mereka dengan tanpa melihat nasab keluarga dalam status sosial.

Keputusan dalam memilih pasangan berbeda golongan latar budaya tersebut adalah atas keinginan dan pilihan masing-masing individu. Para habaib tersebut memiliki sudut pandang tersendiri dalam memilih dan

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Muammar al-Ghadafi senin 29 juli 2020

memutuskan siapa dan bagaimana pasangan hidupnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Habib Husain al-Khirid bahwasanya:

“kalau masalah orang mau kawen, Syarifah dengan orang biasa itu terserah masing-masing orangkan. Tapi yang ditakutkan oleh pihak keluarga ataupun abah/uminya itu takutnya nasab mereka hilang, itu yang ditakutkan. Tapi kalau habib nikah sama orang biasa nasab masih tersambung itu pasti”<sup>73</sup>

Penjelasan yang di paparkan oleh Habib Muammar sudah jelas bahwasanya masyarakat arab yang menikah dengan orang biasa itu pasti pilihan sendiri. Akan tetapi apabila syariafah menikah dengan orang biasa kebanyakan keluarga atau orang tua dari pihak syarifah tidak menyetujui pernikahan tersebut, dikarenakan takutnya nasab mereka terputus. Akan tetapi berbeda dengan pernikahan antara habib dengan orang biasa, meskipun dari pihak keluarga tidak menyetujui itu tidak akan menjadi permasalahan karena nasabnya masih tersambung.

Hal ini juga dipaparkan oleh habib Salim al-hamid

“Pernikahan seperti itu biasanya pilihan sendiri, alasannya banyak macam-macam, salah satunya cinta, kalau udah cinta sama orang biasa terus ndak disetujui sama orang tuanya itu pasti minggat dari rumahnya trus kawen sama laki-laki itu. yang ngawinno biasanya pakek wali hakim.”<sup>74</sup>

bahwa terjadinya pernikahan antara *Syarifah* dan orang biasa itu disebabkan berbagai alasan, salah satunya karena cinta. Apabila orang arab sudah cinta terhadap orang biasa kebanyakan dari keluarga atau orang tua *syarifah*/Habib itu tidak menyetujui, biasanya mereka meninggalkan

<sup>73</sup> Wawancara dengan habib Ali al-Muhdar, Rabu 11 november 2020.

<sup>74</sup> Wawancara dengan habib salim al hamid, Rabu 11 November 2020



rumah dan melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang telah dipilihnya dengan menggunakan wali hakim.

Dari penjelasan Para habib itu memiliki alasan berbeda-beda, namun secara garis besar mereka melakukan pernikahan tersebut disebabkan faktor lingkungan yang memberi pengaruh besar pada pengambilan keputusan itu. Pertama adalah lingkungan pergaulan yang dianggap akan dapat memaklumi terjadinya pernikahan antara *syarifah* dan orang biasa, kedua karena lingkungan didalam keluarga yang kurang memelihara norma budaya arab, ketiga akibat pembauran lingkungan pergaulan luar kelompok yang mengubah sudut pandang individu.

sekufu' adalah apabila seorang wanita Syarifah menikah dengan Habib atau pun sebaliknya Habib menikah dengan wanita Syarifah itu sekufu' akan tetapi apabila Habib menikah dengan orang biasa itu tidak sekufu' apalagi wanita Syarifah yang menikah dengan orang biasa itu tidak hanya sekufu' tapi akan merusak keturunan yang terhubung kepada Rasulullah Saw.

Dalam paparan diatas sudah jelas bahwa seorang wanita Syarifah harus menikah dengan Habib karena untuk mempererat keturunan dari Sayyidatuna binti Rasulullah Saw yang telah anjurkan.

Jumhur ulama' memilih faktor agamalah yang dijadikan pertimbangan karena didasarkan anjuran rasulullah bahwa agamalah yang menjadi factor utama, dan golongan yang lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukannya dengan faktor agama.

## 2. Konsep *Kafa'ah* diKalangan Habaib Bondowoso perspektif Fuqaha Hanafiah

Adapun pendapat *Kafa'ah* dalam perspektif Fuqaha Hanafiah Dalam konsep wali nikah Fuqaha Hanafiah kontradiktif dengan jumhur ulama' fiqih yaitu bolehnya nikah tanpa wali bagi perempuan yang sudah dewasa dan juga bagi perempuan dewasa boleh melakukan akad nikahnya sendiri tanpa perantara wali hal ini yang menyebabkan *Kafa'ah* dalam perspektif Fuqaha Hanafiah menjadi syarat dalam pernikahan dengan keadaan yang sudah ditentukan oleh informan ketika peneliti melakukan wawancara di Kelurahan kedemangan adalah sebagai berikut:

“Dalam kampung arab bondowoso pendapat Imam Hanafi *Kafa'ah* sebagai syarat dan juga menikah tanpa wali itu ada, kawen tanpa didampingi oleh wali ya harus siap dengan beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh imam Hanafi, apabila tidak memenuhi syarat tersebut maka wali bisa membatalkan pernikahannya, dan pendapat imam Hanafi ini banyak yang harus dipertimbangkan lagi mengenai nikah tanpa wali dan harus melihat kenapa dalam mazdhab ini memberikan kebebasan untuk perempuan apa yang melatar belakangi kenapa kok fuqaha ini memberikan pendapat yang berbeda dari ulama' lain, jadi wajar apabila fuqaha Hanafi memberikan argument yang sangat berbeda dengan jumhur ulama' jadi saya sebagai wali apabila anak saya sudah dewasa kelak dan sudah mempunyai pasangan yang cocok dengan syarat yang sudah dibenarkan oleh syari'ah maka saya sebagai wali terserah anak saya mau pilih yang mana asalkan saya ridha ya.<sup>75</sup>

Jadi dalam pendapat di atas bahwa dalam hal *Kafa'ah* yang dipaparkan oleh informan usaha untuk melindungi kepentingan wali dan perempuan untuk menjaga nama baik keluarga. Hal ini karena perempuan dewasa yang berada dibawah perwalian memiliki hak dan kebebasan

<sup>75</sup> Wawancara dengan Salim al-Hamid, rabu 11 november 2020

mandiri untuk menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang ia senangi.

“sebenarnya memang *Kafa'ah* ini menjadi syarat dalam perkawinan untuk menjaga perempuan dari laki-laki yang berengsek, takutnya aja wanitanya sholeha tapi laki-lakinya tukang mabok ya tidak cocok dong untuk wanita itu, jadi wali mempunyai hak penuh, kufu' sangat dibutuhkan dalam membangun keluarga yang yang Bahagia, ya kuncinya harus cari pasangan yang cocok untuk diri sendiri dan keluarga, jika memang baik *Kafa'ah* sebagai syarat dalam pernikahan ya kenapa gak. Dalam pernikahan tanpa adanya wali ini saya kurang setuju karena apabila nikah tanpa wali pasti perempuan yang diluar sana dengan senang nikah seenaknya tanpa wali, kalo ini terlalu banyak mudharatnya dari pada masalahnya lagian disini jarang yang memakai pendapat imam Hanafi, pasti akan banyak kasus perempuan yang nikah lari, tanpa diketahui oleh para wali, dan pasti banyak mudharatnya<sup>76</sup>

Dari penjelasan diatas para habib, mengatakan bahwa *Kafa'ah* merupakan syarat yang harus dilakukan oleh para keturunan nabi, *Kafa'ah* ini merupakan langkah awal untuk menuju keluarga yang harmonis. Sudah jelas bahwa bagi informan bagi perempuan yang hendak menikah harus ada wali karena wali merupakan syarat sahnya nikah, jadi pendapat Fuqaha Hanafiah ini kontra dengan jumbuh ulama' menurut informan lebih mengikuti jumbuh ulama' dari pada pendapat Fuqaha Hanafiah

Jadi Tanggung jawab wali terhadap anaknya dari sejak lahir sampai usia dewasa, karena ketika anak sudah baligh /dewasa telah dianggap mampu mengatur hidupnya sendiri, mampu mencari pasangan hidupnya sendiri, Perempuan dalam syariat diberikan hak khusus dan dilindungi untuk mendapatkan laki-laki yang sekuflu' dan setara dengan

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan habib Husain al-Khirid, Rabu 11 November

perempuan , kufu' ini dibebankan kepada wali yang memegang kendali atas siapa saja yang akan diterima sebagai menantunya.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. *Kafa'ah* dikalangan Habaib di Bondowoso

*Kafa'ah* dalam pernikahan menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari ketimpangan dan ketidakcocokan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>77</sup>, *Kafa'ah* sebagai langkah utama untuk membangun rumah tangga yang seimbang antara suami dan istri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang harmonis dan Bahagia

komunitas masyarakat Arab memiliki aturan tersendiri dalam memilih jodoh, yakni aturan menikah dengan sesama orang Arab atau *Dzuriyyah*, aturan tersebut untuk memelihara atau menjaga keturunan. Akan tetapi perempuan *syarifah* yang menikah dengan *ahwal* (orang biasa), merupakan tindakan kesepakatan antara dirinya dan pasangannya.

Bagi laki-laki dan perempuan dalam hal *Kafa'ah* yang diharuskan yaitu beragama islam, karena orang islam nikahnya harus dengan orang islam apabila ada orang islam nikah dengan orang kafir maka hal ini sama saja kawin dengan hewan. Bahwa semua imam mazhab sepakat *Kafa'ah* ini terletak pada agama islam, atau pengajaran agamanya.

<sup>77</sup>Asrizal, "Relevansi *Kafa'ah* terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif dan Yuridis", *Al-Ahwal*, 1,( Januari, 2015)., 72

Dalam menjaga nasab dari Rasulullah merupakan suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah sehingga keturunan Rasulullahh sampai hari kiamat tidak akan terputus, para habaib beranggapan bahwan nasabnya tidak akan terputus akan tetapi tidak bagi perempuan *syarifah* yang harus menikah



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat di simpulkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Konsep *Kafa'ah* menurut para Habaib , adalah kesesuaian atau kecocokan antara calon laki-laki dan calon perempuan dalam segi nasab dan akhlaq sebelum terjadinya pernikahan, tetapi mereka lebih metekankan kepada kemampuan pasangan dalam membimbing satu sama lain. Makna kata membimbing dapat difahami sebagai kemampuan agama dan akhlak seseorang. Sebagian besar mengungkapkan bahwa yang mendasari terjadinya pernikahan antara *syarifah* dan orang biasa adalah karena pertimbangan agama dan perasaan sayang diantara mereka dengan tanpa melihat nasab keluarga dalam status sosial. *Kafa'ah* dalam segi nasab tidak menjadi pertimbangan walau mereka akan putus nasabnya dengan Rasulullah bagi *syarifah* yang menikah dengan orang biasa.
2. Konsep *Kafa'ah* dikalangan habaib di Bondowoso perspektif Fuqaha Hanafiah merupakan syarat lazim dari suatu pernikahan dalam artian perempuan yang sudah akil dan baligh menikahkannya dengan orang yang setara dengannya, maka pernikahan ini suatu yang boleh dilakukan dan walaupun tidak kufu' pernikahannya tetap sah.

## B. Saran-Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan sebagai saran dan masukan kepada para pihak yang terkait antara lain sebagai berikut:

1. Untuk *syarifah* atau *habaib*, dalam memilih pasangan hendaknya mempertimbangkan *Kafa'ah* dalam segi nasab atau keturunan khususnya bagi para wanita *syarifah*, karena apabila seorang sayrifah yang menikah dengan orang biasa akan memutus hubungan nasab dengan Rasulullah. Hendaknya mereka menjaga nasab/keturunannya agar tetap tersambung kepada Rasulullah.
2. Untuk para *habaib*, *Kafa'ah* dalam perspektif Fuqaha Hanafiah yang menjadikan *Kafa'ah* sebagai syarat dan nikah tanpa wali dalam pernikahan, dengan adanya perbedaan pendapat maka dalam hal ini memberikan pilihan untuk lebih selektif lagi dalam bermazhab untuk menuju hidup maslahah.

dengan *habib*, jika *syarifah* menikah dengan *ahwal* (orang biasa), maka secara otomatis akan terputus nasabnya dengan Rasulullah.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram* (Surabaya: Dzaru Al-Jawahir, TT), 208

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999. *fiqh munakahat*, CV Pustaka Setia: Bandung.
- Abu Zahroh, Muhammad. 1957 *Aqh Az-Zawaj wa Asaruhv* Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi
- Adzim, Za'faroh, 2017, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tentaang Perkawinan Wanita Syarifah Dengan Laki-laki Non Sayyid*”, skripsi, Jember: IAIN Jember
- Ahmad Assagaf, Alwi. *khasiyah fath m'i tarsikh mustafid*, mesir: dar al hayah al kutub arabiyah
- Al-Jaziri, Adurrahman. 1989, *al-fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Vol. 5, beirut: Dar Al-fikr.
- Al-Sabagh, Mahmud. 1997 *tuntunan hidup bahagia menurut islam*, cet.III, Bandung: rosdakary.
- Ashofa, Burhan, 1996. *metode penelitin hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin 1998. *metode penlitia*, yogyakarta: Pustaka pelajar
- Baharun, Ahmad Haidar. 2013. *Madzhab para Habaib & Akar Tradisinya, Malang*: pustaka busma
- Cholil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam mazhab Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995
- Ghazaly, Abd Rahman. 2003, *fiqh munakahat*, bogor: kencana
- ghofur anshori, Abdul, 2011, “ *hukum perkawinan islam persepektif fiqh dan hukum positif* yogyakarta: UII Press yogyakarta.
- Ibnu Hajar Al-Asqalany, Hajar. *Bulughul Maram* (Surabaya: Dzaru Al-Jawahir, TT)
- Kuzari, Ahmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Perseda
- Majah, Sunan Ibnu, *Kitab al-Nikah*, darul lutub al-ilmiyah : beirut



- Malik bin Anas, *Muwattha' Malik, vol 1* Abudabi: Mu'assah zayid bin sultan, 2004
- Media, Nur, 2018 "*Pemikiran Ulama' Terhadap Kafa'ah Dalam Pernikahan dan Penerapannya Pada Masyarakat Kota Banjarmasin*" Banjarmasin: IAIN Banjarmasin
- Misbah, Muhammad. 2014. *pengantar usul fikih*, Jakarta: Pustaka Al-kaustar.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mugniyah, Muhammad Jawad, 2011, *fiqh 'ala al-madzahib al-khamsah*, Jakarta: Lentera
- Muhammad, Harim, Dkk, 1994 "*Sohih Muslim Bisyarah Nawawi*" Beirut: Darul Hadist
- Pramudita, Audita, 2018. *Kontektualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)*" skripsi lampung: UIN Raden Intan Lampung
- R. Sen, peter, 1987. *Social science and its methods* Boston: Holbrook
- Sabiq, sayid. 1993. *Fiqh Sunnah jilid 7*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Saebani, Beni Ahmad. 2010. *Fiqh Munakahat Jilid 2*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Shihab, M Quraish. 2018 *perempuan*, tanggerang: Lentera hati.
- Shihab, M. Quraish. 2017. *Tafsir Misbah Vol 1*, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2018. *pengantin al-qur'an dan nasehat perkawinan untuk anak-anakku*, tanggerang selatan: lentera hati.
- Skripsi**
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty
- Sudarto, 2018. *ilmu fikih (refleksi tentang ibadah, muamalah, munakahat dan mawaris)*, yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Suryadilaga, M. Al-Fatih. 2003. *membina keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam bingkai sunnah Nabi*, yogyakarta: PWS IAIN dan f.f.
- Syarifuddin, Amir, 2016. *hukum perkawinan di indonesia antara fiqh munakahat*

Syarifuddin, Amir. 2001 *Hukum Perkawinan di Indonesia Antra Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana prenadamedia Grauop

*Tim Penyusun, Pedoman penulisan karya ilmiah. 2017. Jember: IAIN press.*

Yahya, Usman, 1317. *Al-Qawani Asy-Syariyah*, Betawi Petumbuhan: Maktabah al- Syekh Salim bin Sa'ad Nabhan ,

Zarkasih, Ahmad. 2018. *enakar kufu' dalam memilih jodoh*, jakarta selatan: rumah fiqh publishing.

Zuhaili, wahbah. 2013, *fikih islam wa adillatuhu*, Vol. 9, bairut: Darul Fikr

### **Internet**

<https://kbbi.web.id> (14/08/2020)



## SURAT PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Diana Arfianti  
NIM : S20161076  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/prodiSyariah  
Fakultas : Syariah  
Program : S-1  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “ *kafa'ah dalam pernikahan perspektif Fuqaha Hanafiah (Studi kasus di Kampung Arab Bondowoso)* Secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah di rujuk sumbernya.

Jember, 14 Oktober 2020  
Saya yang menyatakan



Nuar Diana Arfianti  
NIM.S20161076



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimil (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B-857/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 06/ 2020

16 Juni 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Eko Nur Hidayat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nur Diana Arfianti  
Nim : S20161076  
Semester : VIII  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Al-Ahwal As-Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : Kafa'ah Sebagai Syarat Nikah Persepektif Fuqoha'  
: Hanfiyah (Studi kasus Kampung Arab Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
KECAMATAN BONDOWOSO  
**KELURAHAN KADEMANGAN**  
Jln. Hos Cokroaminoto No. 33 ☎ (0332) 432400  
**BONDOWOSO**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/1348/430.11.11.6/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Kademangan Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso :

Nama : **NUR DIANA ARFIANTI**  
NIM : **S20161076**  
Pendidikan : **Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember**  
Alamat : **Jl. Hos Cokroaminoto**  
Kelurahan Kademangan Kec. Bondowoso  
Jurusan/Prodi : **Hukum Islam/AL As-Syakhsiyah**  
Judul Skripsi : **Konsep Kafa'ah di Kalangan komunitas Habaib di Bondowoso menurut perspektif Fugaha' Hanafiah**

Memberikan izin kepada nama yang tersebut diatas untuk melekuken kegiatan lapangan di Wilayah Kelurahan Kademangan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai persyaratan melaksanakan penelitian

Bondowoso, 11 November 2020

An. **LURAH KADEMANGAN**

**Sekretaris**



**YANUAR EKO PRAYITNO, ST**


Penata Muda TK I

NIP. 19750102 201001 1 010

PEJA  
**KELURAHAN KADEMANGAN**

KEC. TEGALAMPIL

DESA PEJATEN



KETERANGAN	
	REL KERETA API
	BATAS RT

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Eko Nur Hidayat Sebagai Bpk.Lurah kademangan  
Kab.Bondowoso



Waawancara dengan ibu Cuk Miyati sebagai sekretaris keluarahan Kademangan  
Kab. Bondowoso



Wawancara dengan habib husain al-Khirit



Wawancara dengan habib Salim Al- Hamid & Habib Malik Al Kaff





Wawancara dengan Habib ja'far al-Khirit



Para Habib ( Muammar Al-gadafi, Akmal Al-gaiti, Wildan Al-bahamisah)

## BIODATA



Nama : Nur Diana Arfianti

Jenis Kelamin : Perempuan

Tetala : Jember, 01 Agustus 1997

Alamat : Dsn Krajan, Rt/Rw:002/006, Desa, Ledokombo, Kab,  
Jember

Email : [Nurdianaarfianti97@gmail.com](mailto:Nurdianaarfianti97@gmail.com)

No.HP : 0822345533247

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Pendidikan : MI Nurul Qu'an Kraksaan (2009)  
: MTS Nurul Qur'an Kraksaan (2012)  
: MA Nurul Qur'an Kraksaan (2015)  
: S1 IAIN Jember (2020)